ANALISIS TRANSAKSI *DIGITAL CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DINAR DIRHAM DI MAKASSAR)

SKRIPSI

Oleh
NUR SYAMSI ANWAR
105250228 15

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440H / 2019 M

ANALISIS TRANSAKSI *DIGITAL CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DINAR DIRHAM DI MAKASSAR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
NUR SYAMSI ANWAR
105250228 15

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440H / 2019 M

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedunglqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudari Nur Syamsi Anwar, NIM. 105 25 0228 15 yang berjudul, "**Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)"** telah diujikan pada hari Kamis, 16 Syawal 1440 H/ 20 Juni 2019 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M

Dewan Penguji,

Ketua	:Dr. Ir. H. MuchlisMappangaja, MP.	(.....)
Sekertaris	:Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M. E.I.	(.....)
Anggota	: Wahidah Rustam, S.Ag., M.H.	(.....)
	: Ulil Amri, S, Sy., S.H., M.E.I.	(.....)
Pembimbing I	: Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Alamsyah, S.Pd.I.,M.H	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin, GedungIqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019 Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudari
Nama : **NUR SYAMSI ANWAR**
NIM : **105 25 0228 15**
Judul Skripsi : **Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)**

Dinyatakan : LULUS

Ketua	Sekretaris
Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I	Dra. Mustahidang Usman, M. Si
NBM: 554 612	NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. MuchlisMappangaja, MP. (.....)
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)
3. Wahidah Rustam, S.Ag., M.H. (.....)
4. Ulil Amri, S, Sy., S.H., M.E.I. (.....)

Disahkan oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedunglqra, Lt. 4 Il/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بسم الله الرحمن الرحيم

PERSETUJUANPEMBIMBING

Judul Proposal	:	Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)
Nama	:	Nur Syamsi Anwar
NIM	:	10525022815
Fakultas/Prodi	:	Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 17 Ramadhan 1440 H
12 Mei 2019 M

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hurriah Ali Hasan,ST.,ME.,Ph.D	**Alamsyah, S.Pd, I., M.H**
NIDN. 0927067001	**NIDN. 0909038903**

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV
Telp. (0411)851914 Makassar 90223

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Syamsi Anwar
NIM : 105 250 228 15
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi,
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,

Nur Syamsi Anwar
NIM :105 250 228 15

ABSTRAK

NUR SYAMSI ANWAR. 105 250 228 15. 2019. *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar).* Skripsi Jurusan Hukum Ekonom Syariah. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Hurriah Ali Hasan dan Pembimbing II Alamsyah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana investasi *cryptocurrency* Dinar Dirham serta untuk mengetahui halal haramnya penggunaan Dinar Dirham Di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian yaitu study kasus dan sumber data primer yaitu melalui wawancara, dan dokumentasi.

Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, adapun lokasi penelitian ditetapkan pada *stakeholder* pegguna dinar dirham yang ada di Kota Makassar. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah desain studi kasus pada perusahaan Dinar Dirham dan tipe penelitian yang digunakan yaitu secara deskriptif.

Hasil penelitian semakin hari perkembangan *cryptocurrency* semakin meningkat. Adapun terkait penerapan halal haramnya investasi cryptocurrency, pihak ulama menjelaskan bahwa tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa investasi *cryptocurrency* tidak termasuk sebagai investasi yang haram. Selain itu, investasi memiliki keamanan yang terjamin.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa investasi *cryptocurrency* yang berbasis investasi digital emas yaitu Dinar Dirham, adapun kedudukan hukum penggunaan Dinar Dirham berasarkan syariat Islam tidak dilarang.

Kata kunci: ***Cryptocurrency, Investasi Digital Syariah, Investasi Dinar Dirham***

ABSTRACT

NUR Syamsi ANWAR. 105 250 228 15. 2019. *Digital Transaction Analysis Cryptocurrency As Global Investment Perspective of Islamic law (Case Study Dinar Dirham in Makassar).Thesis Department Economist Sharia Law. Faculty of Islamic Studies. Muhammadiyah University Makassar. Supervisor I Hurriah Ali Hasan and Advisor II Alam.*

The purpose of this study was to determine how the Dinar Dirham cryptocurrency investment and to investigate the illicit use of Dinar Dirham Halal in Indonesia.To achieve these objectives, the researchers used a qualitative approach to basic research is to study the case and sources of primary data through interviews, and documentation.

The research method that I use is the qualitative method, as for locationset on stakeholder research pegguna coin dinar in the city of Makassar. In this study, the design used is the design of case studies on companies Dinar Dirham and type of research used is descriptive.

Research resultcryptocurrency development is increasingly growing. The investments related to the implementation of halal illegitimate cryptocurrency, the scholars explain that there is no prohibition does not conflict with sharia. This shows that the investment is not included as an investment cryptocurrency unlawful. In addition, the investment has guaranteed security.

Based on these results it can be concluded that the investment cryptocurrency based digital investment gold is Dinar Dirham, while the legal position of the use of Dinar Dirham berasarkan Islamic law is not prohibited.

Keywords**: **Cryptocurrency, Digital Shariah Investment, Investment Dinar Dirham

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia- Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik**.** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segala penulis lalu dengan segenap keyakinan dengan kesungguhan bersama dorongan dari beberapa pihak seantiasa mendukung, baik secara moril maupun materil. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D dan Bapak Alamsyah, S.Pd.I.,M.H. selaku pembimbing yang telah banyak juga memberikan arahan dan bimbingan selama ini dalam penyususan proposal yang telah berjalan hingga saat ini.

2. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE,. MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah makassar
3. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Hasanuddin, SE., Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama menempuh pendidikan yang sampai saat ini masih berjalan.
5. Bapak/ Ibu para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis Selama Proses Menempuh Gelar Pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak/Ibu Narasumber yang telah membantu penulis memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.
7. Teman-teman seperjuangan, Kak Jasri Gibran, Agussalim Pardeden, Mutmainnah, Zainuddin, Aditya, Harfianingsih, Winda, Farida Ali Samsun, Muh.Fiqri Haikal dan HEKIS A 2015 yang saling memberikan suport atau semangat dalam perjuangan ini yang tidak bisa disebut satu-satu dalam mencapaikan kata ini .
8. Kedua orang tua tercinta Anwar dan Rosliah yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh Pendidikan. Untukmu kedua sosok luar biasa dalam

hidupku, terimalah persembahan kecilku dari pengorbanan besarmu, iringilah anakmu dalam doa disetiap Sujudmu.

Penulis juga menyadarinya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Makassar, 15 Juni 2019

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

BERITA ACARA MUNAQASYAH ..... **iv**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **v**

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori 8

1. Transaksi 8
2. Analisis *Cryptocurrency* sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam 18
3. *Cryptocurrency* 26

B. Penelitian Terdahulu 46

C. Kerangka Pikir 48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 49
B. Lokasi dan Objek Penelitian 50
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 50
D. Sumber Data 51
E. Teknik Pengumpulan Data 52
F. Teknik Analisis Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia 56
B. Deskripsi Narasumber 57
C. Mekanisme Transaksi 59
D. Analisis Data 62
E. Pembahasan 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Mekanisme Transaksi *Blockchain*

Gambar 4.2 Akun Registrasi *Blockchain.my*

Gambar 4.3 Akun *Blockchain*.my

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Deskripsi Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini semakin berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya tidak ada sekarang ada atau pun sebaliknya. Pada awalnya sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah.[1]

Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan *e-commerce.* Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sisem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia. Terhadap kebutuhan ini, satu masalah fundamental yang harus

[1] Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), h. 20.

diperhatikan ialah kepercayaan.[2] Di sisi lain, perkembangan *e-commerce* juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya *cash based intruments* (alat pembayaran tunai) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instruments* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas).[3] Salah satu alat pembayaran *paperless* yang berkembang baru-baru ini adalah uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*.

Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. Dulunya *Cryptocurrency* adalah mata uang *digital* yang tidak diregulasi oleh pemerintah,[4] tapi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraaan pasar fisik kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka.

---

[2] *The Knowledge Engineering Review* ,(Vol. 22:1, 3–35. 2007), Cambridge University Press doi:10.1017/S0269888907001014

[3] Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang,(2008),* h.2.

[4] *Ibrahim Nubika, Bitcoin "Mengenal Cara Berinvestas General Mileniali", (*Yogyakarta : *genesis learning, 2018),* h. 107

Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial Sampai saat ini terdapat 100 jenis mata uang kripto, di antaranya adalah *Ripples, Ron Paul Coin*, *Litecoin*, *Ethereum,* dan *Bitcoin.* Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat *bitcoin* digadang-gadang dapat menjadi tren global terbaru dalam dunia bisnis.[5]

Konsep *bitcoin* sendiri memiliki sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu penggunaan benar-benar berdaulat penuh dalam kepemilikannya. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source.* Prosedur *peer to peer* ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu payung jaringan, sehingga memungkinkan antara komputer saling berbagi.[6]

Bitcoin menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama Kaskus). *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang *online* lainnya yang berhubungan

[5] *Ibid, h. 81*
[6] *ibid* h. 82

dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *paypal*. *Bitcoin* secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.

Namun di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan *bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:[7]

> "Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah"

Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun *bitcoin* dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. *Bitcoin* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Bitcoin* hanyalah sebuah mata uang *digital* yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer.

Legalitas penggunaan *bitcoin* serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terjadi pro-kontra (*khilafiyah*) di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini berada pada kerangka keilmuan Teknokultur. Teknokultur berada di antara dua

[7] UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1

lingkaran keilmuan, yakni teknologi di satu sisi dan kultur di sisi yang lain. Di tengah terdapat irisan berupa religiusitas *values* (nilai agama, kepercayaan, spiritualitas, kemanusiaan, dan nilai keadaban budaya). Dalam penelitian ini, sisi teknologi adalah *cryptocurrency bitcoin* terutama tentang teknologi *blockchain*. Sisi kultur adalah efek sosial ekonomi dari penggunaan *bitcoin* dalam transaksi bisnis yang cenderung dapat mengacaukan sistem moneter negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam di Makassar".

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, penelitian ini memusatkan pada suatu pokok permasalahan yang berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana *digital cryptocurrency* Dinar Dirham dapat menjadi investasi ?
2. Bagaimana kedudukan hukum penggunaan *digital cryptocurrency* sebaga investasi berdasarkan syariat Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui eksistensi *digital cryptocurrency* dalam menjadi tansaksi.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum penggunaan *digital cryptocurrency* sebagai investasi berdasarkan syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara praktis, maupun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, Penelitian ini menjadi wawasan baru dalam bidang *cryptocurrency.*
2. Bagi masyarakat secara umum penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang *digital cryptocurrency* dan mampu menjadi jawaban dari segi pandang syariat Islam yang selalu diperebatkan.
3. Bagi kalangan akademik peneltian ini dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya tentang instrument pembayaran yang mengglobal dan akan diterapkan di Indonesia.

4. Bagi pemerintah, hasil penilitian ini dapat menjadi acuan dalam mengeluarkan kebijakan tentang *digital* c*ryptocurrency.*

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Transaksi

Konsep tentang biaya transaksi pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Coase pada tahun 1937 lewat artikel populernya yang berjudul "*The Nature of the Firm*". Sayangnya, artikel tersebut kurang menjelaskan maksud dan arti dari konsep biaya transaksi yang ingin dijelaskan oleh Coase. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, buku-buku literatur ekonomi yang coba membahas mengenai teori ekonomi biaya transaksi sering menampakkan adanya kontradiksi antar satu sama lain.[8] Konsep biaya transaksi masih menyisakan kesamaran dan kesulitan dalam memahami definisinya. Untuk itu dibutuhkan upaya yang seksama untuk mendefinisikan maksud dari konsep biaya transaksi [9].

Teori ekonomi biaya transaksi merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks dimana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan

---

[8] Glenn Fox. *The Real Coase Theorems*. (Cato Journal. Vol. 27, No. 3, 2007), h.373.

[9] Giorgos Meramveliotakis dan Dimitris Milonakis. *x Surveying the Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry*. (*Journal of Economic Issues*. Vol. XLIV, No. 4, 2007) h. 1045.

pertukaran.[10] Oleh karena itu, upaya untuk memahami konsep biaya transaksi tak bisa dilepaskan dari pemahaman atas aktivitas yang meliputi proses transaksi dan kontrak. Analisis dari konsep biaya transaksi ekonomi terletak pada transaksi itu sendiri. Coase mendefinisikan kontrak sebagai keberlanjutan dari hubungan komersial. Penjelasan mengenai eksistensi perusahaan ialah bahwa hubungan kontrak yang berkelanjutan merupakan alternatif menuju transaksi pasar dan melalui beberapa hubungan orang-orang dapat menghindari adanya biaya transaksi. Namun hubungan ini tidak bebas dengan sendirinya. Sebab untuk mengembangkan dan memelihara hubungan/relasi menuju pada interaksi komersial yang berkelanjutan maka dibutuhkan penggunaan sumber daya yang pengeluarannya diperhitungkan sebagai *opportunity cost* .[11]

Ada tiga definisi mengenai biaya transaksi, yakni, biaya transaksi pasar (*market transaction costs*), biaya transaksi pengawasan (*supervisory transaction costs*), serta biaya transaksi hak kepemilikan (*property rights transaction costs*). Biaya transaksi pasar merujuk pada biaya pencatatan dan pemaksaan kontrak (*enforcing contracts*). Sedangkan biaya transaksi pengawasan ialah biaya yang timbul di dalam bentuk hirarkis organisasi. Dengan kata lain, biaya transaksi pengawasan juga dapat diidentikkan dengan biaya untuk memonitor/

[10] Xavier Duran dan Patrick McNutt. Kantian Ethics within Transaction Cost Economics. (*International Journal of Social Economics*. Vol. 37, No. 10) , h. 755.

[11] *Ibid.*

mengontrol berjalannya isi kesepakatan kontrak. Adapun yang dimaksud dengan biaya transaksi hak kepemilikan adalah biaya untuk menjalankan transaksi di bawah perbedaan rezim hak milik. Artinya biaya transaksi muncul pada saat hak kepemilikan ditetapkan.[12]

a. Uang

1) . Pengertian Uang

Uang berfungsi sebagai alat yang mempermudah perdagangan/muamalah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.[13] Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun belum sesempurna sekarang. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah.[14]

Menurut ahli ekonomi, J. P Croward mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan penyimpan kekayaan.[15] Uang adalah pengganti materi

---

[12] Giorgos Meramveliotakis, dan Dimitris Milonakis, *Op. Cit.,* h. 1049.

[13] Anwar Iqbal Qursehi, "Islam *and The Teory of Interest*", dalam Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 131.

[14] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan* Konvensional, h.187.

[15] J. P Croward, "al-Mujaz fi Iqtishadiyat al-Nuqud, Terjemah Mustafa Kamal Farid, dalam Ahmad hasan*, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 10.

terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.[16]

Sedangkan dalam fikih Islam istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dalam pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.[17]

2) Fungsi Uang

Uang memiliki 3 fungsi dalam perekonomian, yaitu:[18]

a) Alat tukar merupakan sesuatu yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka membeli barang dan jasa. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*'urf*). Istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus berbatas dari emas dan perak.[19]

---

[16] Sahir Hasan, al-Nuqud wa al-Tawazun al-Iqtishadi, dalam Ahmad hasan*, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 11.

[17] Muhammad Rawas Qal'ah Ji, "al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah", dalam Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 3.

[18] Gregory Mankiw, dkk, *Pengantar Ekonomi Makro: Principles of Economics*, Ed. Asia, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 139.

[19]7Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 250.

b) Satuan hitung merupakan ukuran yang digunakan oleh orang-orang untuk menetapkan harga-harga dan mencatat tagihan.

c) Penyimpan Nilai berarti uang merupakan alat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan.

3) Fungsi Uang dalam Islam

Sebagaimana fungsi uang pada umumnya, namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh dengan cara pandang demikian, maka uang juga dapat disewakan (*leasing*).[20] Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bias dijualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.

4). Syarat-Syarat Uang

Sebuah benda dapat disebut sebagai uang, bila telah memenuhi berbagai kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:[21]

a) Diterima dan Diketahui

Apabila masyarakat mengetahui dan menerima secara umum uang, mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk

[20] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 12.

[21] Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 134.

berbagai keperluan, yakni sebagai alat transaksi, alat pembayar utang, dan penimbun kekayaan.

b) Nilainya Stabil

Nilai uang haruslah stabil, kalaupun mengalami fluktuasi tidak terlalu besar. Bila nilai uang tidak stabil, masyarakat menjadi tidak percaya pada uang, dan akan menggantikan uang dengan barang lain yang dianggap lebih stabil serta mengurangi fungsi uang sebagai alat tukar. Selain itu, uang juga tidak mudah dipalsukan.

c) Mudah Dibawa

Sebagai alat transaksi yang sangat besar perannya dalam perekonomian, uang harus mudah dibawa untuk setiap kegiatan ekonomi. Bila nilai transaksi besar, digunakan uang yang memiliki nominal besar, sehingga secara fisik jumlahnya tidak terlalu banyak.

d) Tahan Lama

Uang harus tahan lama dan tidak boleh cepat robek (uang kertas). Secara fisik, uang haruslah kuat, karena sering berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Bila rapuh dan mudah rusak, dapat menurunkan nilai mata uang tersebut.

e) Dapat Dibagi-bagi

Dalam suatu transaksi ekonomi, uang digunakan untuk membayar segala macam jumlah transaksi dari yang kecil

hingga yang besar. Untuk itu, nilai nominal uang harus dapat dibagi dari yang paling kecil hingga besar untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan transaksi.

5). Bentuk-Bentuk Uang

Sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, maka bentuk-bentuk uang antara lain dapat berupa sebagai berikut:[22]

a) Uang komoditas, yaitu dalam bentuk barang. Pada awalnya uang dapat berbentuk apa saja asalkan dapat diterima masyarakat secara umum. Misalnya berupa tembakau, bulu-bulu burung, atau berupa logam mulia emas dan perak, dan lain sebagainya. Pada umumnya uang komoditas nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya (nilai komoditasnya). Contohnya, uang ringgit emas nilai nominalnya sama dengan nilai emas untuk membuat uang tersebut.

b) Uang fiat, yaitu uang yang terbuat dari kertas atau logam yang murah harganya agar uang tersebut mempunyai nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Contoh uang kertas Rp. 100.000 nilai nominalnya jauh lebih besar daripada nilai kertas uang tersebut.

c) Uang giral, adalah uang bank yang apabila digunakan untuk transaksi hanya bisa dengan menggunakan cek (*demand*

[22] Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, Cet. I (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 155.

deposit). Namun tidak semua pelaku ekonomi mau menerimanya, karena tidak bersifat *liquid* sempurna. Sementara uang komoditas dan uang fiat bersifat *liquid* sempurna. Artinya untuk dapat digunakan tidak perlu ditukarkan atau dicairkan lagi karena sudah *liquid*.

d) *Near money*, dapat diartikan sebagai uang yang hampir *liquid* sempurna. Artinya jenis uang ini dalam penggunaannya harus dicairkan atau ditukarkan terlebih dahulu. Contohnya, kartu ATM, kartu kredit (*credit card*), deposito, dan buku tabungan.

b. Akad Sharf

1) Pengertian Jual Beli Mata Uang/Sharf

Al-Sharf secara bahasa berarti al-ziyadah (tambahan) dan '*adl* (seimbang). Sedangkan menurut istilah fiqih, al-sharf adalah: "Adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai".[23] Menurut terminologis lainnya adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga Valas. Atau jual beli antara barang sejenis secara tunai. Atau jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang

[23] Wahbah Zuhaili, Juz IV, dalam Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

negara lainnya. Misalnya, Yen Jepang dengan Euro, dan sebagainya.[24]

2) Prinsip Jual Beli Mata Uang/Sharf

Dalam konteks Indonesia, ketentuan syariah mengenai jual beli valas ini tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf).[25]

a) Tidak Spekulasi (untung-untungan)

b) Ada kebutuhan atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai.

d) Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dengan secara tunai.

3). Jenis-Jenis Transaksi Sharf, yaitu:[26]

a) Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*), waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai

---

[24] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 12.

[25] Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 172.

[26]Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalat dan Aplikasinya Pada LKS*, cet.I (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah,2011), h. 103.

penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

b) Transaksi Berjangka/Tunggak (*Forward Transaction*), yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan sekarang dan berlaku pada masa yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga yang pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali yang dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

c) Transaksi Barter (*swap transaction*), yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang digabungkan dengan pembelian antara valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur spekulasi (*maisir*). Transaksi swap konvensional dilarang diantaranya karena terdapat unsur spekulasi dan keharusan pembayaran premi swap dalam bentuk bunga.

d) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk mendapatkan hak membeli atau menjual, tidak harus sejumlah dengan valas pada harga dan waktu tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur spekulasi (*maisir*).

4). Rukun dan Ketentuan Umum Sharf

Secara umum, syarat-syarat akad sharf ada empat, yaitu:[27]

a) Akad sharf dilakukan oleh kedua pihak dan saling menerima sebelum keduanya berpisah secara fisik.

b) Uang yang dijual sama sejenis, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak.

c) Akad sharf tidaklah dalam kondisi khiyar syarat.

d) Akad sharf tidaklah dalam berjangka, baik oleh kedua pihak maupun salah satunya.

2. Analisis *cryptocurrency* sebagai investasi global dalam Perspertif hukum Islam

Pertama, Landasan Al-Quran. Ada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan *bitcoin*, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu:

Q. S Al-Baqarah [2] : 275

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Terjemahnya :

[27] Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, dalam Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalat dan Aplikasinya Pada LKS*, cet.I (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 102.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[28]

Q. S al-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.[29]

Q. S al-Maidah [5] : 90.

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, maysir (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".[30]

---

[28] *Alqur'an al-karim,* kementrian agama republik indonesia (kemenag)/ departemen agama (depag).

[29] *Ibid.*

[30] *Ibid.*

Dari kedua ayat tersebut terdapat dua kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu kata batil dan maysir.

Kajian tafsir tentang kata kunci batil.

a) Penjelasan kata batil berasal dari bathala – yabthulu ‘rusak’, ‘palsu’, atau ‘tidak sah’. Adapun secara istilah, batil adalah al-batil naqidlun al-haqqi wa hua ma la tsabata lahu ‘inda al-fahsyi ‘anhu .[31] Batil merupakan kebalikan dari kebenaran, yaitu hal yang tidak tetap ketika diteliti.

b) Sebagian ulama menyatakan kata batil dan fasad adalah sama, tetapi menurut Abu Hanifah, kedua kata tersebut memiliki perbedaan. Kata batil adalah hal yang menyalahi syariat secara total, seperti menjual hewan dalam kandungan, sedangkan kata fasad ‘rusak’ adalah hal yang pada awalnya diperbolehkan kemudian dilarang karena ada faktor lain yang menyalahi syariat, contohnya riba.[32]

c) Dengan cara batil adalah dengan cara yang diharamkan oleh syara, seperti riba, undian judi, dan korupsi. Batil di dalam transaksi bisnis adalah kullu ma yu’khadzu ‘audhan ‘an al-uqudi al-fasidah aw

[31] Al Asfahani, *Al-mufradat fi gahrib al-quran, (*Kairo: Dar ibn Jauzy, 2012) h. 56.

[32] J. A.-H. Isnawy, *al- Tamhid fi takhrij al-furu’ ‘ala al-ushul dari imam jamaluddin abi muhammad adirrahman bin al-hasan al-isnawy, (* Beirut: Mansyurat Muassasah al-Risalah, 1980 M/1400 H), h. 55.

al-batilah, yaitu setiap hal-hal yang termasuk dalam akad yang rusak dan batal .[33]

Berdasarkan hal tersebut, akad yang batil adalah akad yang rusak dan tidak sah. Tidak sah itu dapat karena dzat ataupun karena faktor lain, seperti riba, korupsi, khianat, dan judi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah *an taradhin* atau rida sama rida, sedangkan rida itu pekerjaan yang rahasia dan tersembunyi. Oleh karena itu, agar sikap rida dapat diketahui, perlu ada ijab kabul dalam setiap transaksi bisnis.

Kajian tafsir maysir.

a) Maysir berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah. Seseorang yang berjudi, mudah memperoleh harta tapi mudah pula kehilangan hartanya .[34]

b) *Al-maysir ae alqimar kulluhu fayadkhulu fihi al-Nardu wa al-syithranji wa ghairu dzalika mimma yuqamiruna bih*. Maysir adalah segala bentuk perjudian termasuk di dalamnya bermain dadu dan catur yang biasa digunakan untuk bertaruh.[35]

c) *Al-maysir kullu sayiin min al-qimar hatta la'bu shibyani bi al-jawzi, maysir* adalah setiap permainan undian sekalipun permainan anak dengan biji pala, sebagaimana hadis Nabi

---

[33] W. Zuhaily , *Tafsir al-munir fi al-aqidah wa al-syariah wa al-manhaj*, (Mesir: Dar al- Fikri.92, 1998 M/1418 H) h. 30.

[34] Q. Shihab, T*afsr al-misbah, pesan kesan dan keserasian alquran* jilid 3, (Ciputat Tengerang: PT.Lentera Hati, 2002) h. 236.

[35] Al Shabuni s. M. *In s. m. shabuni al, tanwir al-dzhan min tafsir ruh al-bayan* (p. 442). (Damsyiq: Dar al-Qaam, 1989 M/1409 H), h. 442.

yang diterima oleh Ali Ibn Abi Thalib. Al-Syithranju min al-maysr.[36]

d) Maysir adalah sebuah permainan, bila salah satu pihak menangung kerugian atas pihak lain akibat permainan itu . Pada hakikatnya maysir termasuk gharar karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gambling .[37]

Kedua, landasan hadis Rasulu-llah SAW. Hadis yang diterima oleh Abu Hurairah sebagai berikut.

ًنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya :

"Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli hashoh (jual beli dengan lemparan batu) dan beliau melarang jual beli gharar (jual beli yang objeknya tidak jelas). (HR. Jamaah, Kecuali Imam Bukhari)."

Hadis kedua dari Ibn Masud.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، لاَ تَشْتَرُوْا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya :

"Dari Abdullah bin Mas'ud ra bahwasanya Nabi SAW bersabda, 'Janganlah kalian membeli ikan di dalam air, karena hal itu adalah gharar.' (HR. Ahmad)."

---

[36] W. Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh, jilid V, (*Damsyik: Dar al-Fikri. 1997 M/1418 H), h. 39.

[37] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, analisi fiqih dan keuangan, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Sunan Ahmad*, jilid 1 halaman 388. Artinya, dari Ibn Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, janganlah membeli ikan di dalam air karena sesungguhnya hal itu adalah *gharar*. Al-*gharar* adalah *al-khatr* atau pertaruhan dan *al-khida*' atau penipuan.[38]

Imam al-Syaukani di dalam kitab *Nail al-Authar* jilid III halaman 516 menjelaskan pula, transaksi bisnis *gharar* termasuk di dalamnya jual beli ikan di dalam air, jual beli burung di udara yang belum tertangkap, jual beli susu yang masih berada pada tubuh hewan, dan jual beli kambing yang masih berada dalam kandungan. Jual beli dikatakan *gharar* karena adanya ketidakjelasan baik kuantitas maupun maupun kualitas. Kedua hadis ini dikutip oleh Imam al- Syaukani ketika menerangkan Bab *al-Nahyu 'an Buyu' al-Gharar*. Bab tersebut membahas pelarangan jual beli *gharar*.[39] Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah menyatakan, sesuatu disebut *gharar* karena tidak dapat diprediksi hasilnya (*majhul al-aqibah*). *harar* adalah transaksi yang akibatnya bersifat samar-samar .[40]

Ketiga, landasan ijtihad *qiyas*. Ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Alquran dan Sunnah Rasul. Ijtihad adalah

---

[38] M. I.-A.-Y. Shan'ani, *Subul al-salam, sayrh bulugh al-maram juz I, (* Beirut Libanon: Dar al-Qalam, 1420 H/1999 M), h. 21.

[39] Al Syaukani, a.-I. M, *Nailul authar* jilid 3. (Beirut Libanon: Dar al-Kitab Araby, 2000 M/1420 H), h. 516.

[40] W. Zuhaily, *Op. Cit,* h. 262.

isim mashdar dari *ijtahada*. Dalam kitab *Al-Wajid fi Ushul al-Fiqh*, secara istilah, ijtihad adalah menetapkan hukum sesuatu yang belum jelas melalui cara *istinbath*.[41] Penulis mendefinisikan ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan inte-lektual untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum dijelaskan secara eksplisit di dalam Alquran dan hadis dengan cara menganalisis sejumlah ayat Alquran dan hadis yang memiliki hubungan implisit dengan persoalan yang dibahas sehingga sampai pada hukum yang dimaksud. Salah satu metode ijtihad adalah *qiyas*.

Qiyas adalah *isim mashdar* atau kata kebendaan (*gerund*), berasal dari kata *qayasa*, *yuqayisu, qiyasan, wa muqayasatan*. Secara etimologi, *qiyas* artinya al-taqdir 'ukuran', 'mengukur', dan al-Musawah 'persamaan', 'menyamakan' . Adapun secara terminologi atau menurut istilah *ushul, qiyas* adalah *hamlu al- furu' 'ala ashli fi hukmin bi jamii bainihima"*. [42]

Qiyas adalah membawa cabang pada pokok dalam soal hukum dengan membandingkan antara keduanya. Dengan demikian, *qiyas* adalah penetapan hukum dengan cara membandingkan sesuatu yang belum jelas hukumnya pada sesuatu yang lain yang sudah jelas hukumnya dengan melihat *illat* atau persamaan karakteristik yang ada

[41] A. K. Zaidan*. Al-wajiz fi ushul al-fiq, (* Beirut: al-Risalah Publishing House, 2006), h. 401.

[42] Al Jaizani, M. I, *Ma'alim ushul al-fiqh 'inda ahli al-sunnah wal al-jama'ah*., (Riyadl: Dar Ibn Jauzy, 1422 H), h. 186.

pada keduanya. Utsaimin dalam kitab *Syarh Ushul min ilmi al-ushul* menyebutkan empat rukun Qiyas yaitu *al-ashlu, al-Furu',* hukum *ashal*, dan *illat* .[43]

Keempat, landasan ijtihad *Mashlahah al-Mursalah*. Metode ijtihad yang kedua yang digunakan sebagai *istinbath* hukum seputar *Bitcoin* adalah *mashalih al-mursalah*. Menurut Muhammad ibn Husein ibn Hasan Al- Zaizani di dalam kitab *Ma'alim Ushul al-Fiqh 'inda Ahli al-Sunnah wa al- Jama'ah*, metode maslahah al-mursalah ini digunakan karena tidak adanya dalil yang memberikan *i'tibar* dan kejelasan hukum atas sesuatu sehingga penetapan hukum itu ditetapkan atas pertimbangan asas maslahat bagi orang banyak.

Asumsi dasarnya adalah Islam itu *rahmatan li al'alamin* yaitu rahmat bagi segenap manusia bahkan seluruh alam. Kemaslahatan dapat dijangkau melalui penjelasan akal atau diperoleh melalui kerja nalar. Maslahat terbagi dua, yaitu *maslahah al-mu'tabarah* dan *mashlahah al-mursalah* atau *al-Istishlah*. *Maslahah al-mu'tabarah* adalah lima kemaslahatan agama bagi manusia yaitu *hifdzu dien* (menjaga agama), *hifdzu al-nafs* (menjaga kejiwaan), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nasab* (menjaga keturunan), *hifdzu al-Maal* (menjaga harta). Semua ijtihad penentuan hukum sesuatu tidak boleh keluar dari lima fungsi agama. *Maslahah al-mursalah* yaitu masalahat

[43] M. i. Utsaimin, *Syarh al-ushul min ilmi al-ushul, (*Jeddah: Dar Ibn Jauzy), h. 543.

bagi umat dalam kasus-kasus tertentu dari perspektif tujuan ditetapkan syariat .[44] Kasus *Bitcoin* termasuk *mashalihu al-mursalah.*

3. *Cryptocurrency*

David Chaum dari *University of California* pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasiskan kriptografi dengan produknya bernama *Digicash* yang dapat menjaga kerahasiaan data pemiliknya.[45] Desentralisasi *cryptocurrency* diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. *Bitcoin* menjadi *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan di pasar online dan membawa dampak di seluruh dunia. Semua prosesnya menggunakan fungsi kriptografi hash dengan segala skema yang ada. Setelah *Bitcoin*, banyak *cryptocurrency* lainnya bermunculan dengan fitur-fitur unggulannya masing-masing. *Cryptocurency* dengan pasar kapitalisasi rendah tidak mampu bertahan hingga saat ini.[46]

Sebuah era baru transaksi dan perbankan kini sudah dimulai. Transparansi mata uang *virtual* akan mengubah dunia bisnis secara dramatis. Keuntungan dari *virtual currency* adalah cepat, terenkripsi dan lebih murah. Kerugiannya adalah seperti kurangnya kepercayaan,

[44] I. M. Zahrah, *Ushul al-fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al- Araby, 1427 H/2006 M).

[45] Joey Conway, Beginners Guide to Cryptocurrencies, 2014.

[46] Tai Hoon Kim, A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security, (*Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology* Vol.6 No.1 January, 2016) , h. 365.

kurangnya penerimaan, atau kekhawatiran berhentinya sistem yang ada.[47]

Meskipun konsep mata uang elektronik sudah dimulai pada tahun 1980-an, namun *bitcoin* baru diluncurkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Secara singkat, *cryptocurrency* adalah system mata uang *virtual* yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat.

Cryptocurrency mengandalkan transmisi informasi digital, menggunakan metode kriptografi untuk memastikan legitimasi atas setiap transaski yang terjadi. Saat ini *Bitcoin* memiliki pangsa pasar koin *digital* terbesar, dengan desentralisasi mata uang dan bebas dari birokrasi organisasi. Transaksi koin elektronik ini terjadi melalui pemanfaatan jaringan *peer-to-peer. Cryptocurrency* mulai menarik perhatian sejak 2011 dengan bermunculannya berbagai "altcoin" (nama umum bagi *cryptocurrency* selain *bitcoin*).

Litecoin saat dirilis pada musim gugur 2011, memperoleh kesuksesan dan memperoleh kapitalisasi pasar *cryptocurrency* tertinggi setelah *bitcoin* namun mampu dikalahkan ole Ripple pada 4 Oktober 2014. *Litecoin* memodifikasi *protocol* yang digunakan oleh

[47] Chris Richter, Sascha Kraus, Ricarda B. Bouncken, . Virtual Currencies Like *Bitcoin* As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions, International Business & Economics Research Journal Volume 14, Number 4 Tahun 2015.

Bitcoin dengan meningkatkan kecepatan transaksi yang sesuai bagi transaksi harian. Ripple, diluncurkan tahun 2013 dengan model yang sedikit berbeda dari *bitcoin*, pada April tahun 2015 mampu memegang kapitalisasi pasar di posisi kedua yakni senilai 255.000.000. *Etherum* yang diluncurkan Juli 2015 saat ini menjadi pesaing ketat *bitcoin*.

Pada bulan Mei 2016 kapitalisasi pasar *cryptocurrency* Ethereum mencapai lebih dari 1 miliar US Dollar. Ethereum menjadi Cryptocurrency baru sebagai lawan tangguh bagi *bitcoin*, karena *ethereum* menawarkan beberapa hal yang tidak disediakan oleh *bitcoin*, salah satunya kecepatan dalam transaksi.

Pada saat penelitian ini dibuat berdasarkan coinmarketcap.com, industri *cryptocurrency* telah terdiri dari 712 jenis koin dengan basis pengguna dan volume perdagangan berbedabeda. Karena volatilitas tinggi, kapitalisasi pasar industri *cryptocurrency* berubah secara dramatis, namun diperkirakan pada saat tulisan ini menjadi lebih dari 12 miliar US Dollar dengan *Bitcoin* memegang 80% dari kapitalisasi pasar.

Dalam *kriptografi digital*, teks asli yang dikenal sebagai *"plaintext"* berubah menjadi setara kode yang disebut "*ciphertext*" melalui sebuah algoritma enkripsi. *ciphertext* tersebut kemudian didekripsi pada akhir menerima dan kembali menjadi *plaintext*. Ini adalah proses dasar yang dilakukan oleh komputer selama proses

transaksi dalam sistem kriptografi mata uang digital.[48] Mekanisme yang terjadi pada transaksi menggunakan *Bitcoin* ada empat macam, yaitu: *Mining, Exchange, Commerce, dan Investment.*

Mining, sama seperti mata uang konvensional yang terbuat dari kertas atau koin, *Bitcoin* juga tidak mempunyai nilai intrinsik. Mereka nyaris tidak punya nilai sama sekali jika tidak ada system mekanisme yang menjamin nilai dari mata uang tersebut. Bila system mekanisme yang menjamin nilai mata uang konvensional adalah Bank Sentral dengan segala pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang menjamin nilai *bitcoin* adalah suatu perhitungan matematis rumit yang dilakukan oleh semua penggunanya dengan menggunakan *software* dan hardware khusus. Sebagai imbalan atas partisipasi dalam sistem mekanisme tersebut, setiap pengguna akan mendapat imbalan berupa *bitcoin*. Proses partisipasi dalam sistem dengan imbalan *bitcoin* inilah yang dikenal sebagai mining atau penambangan.

Exchange, bitcoin dapat diperoleh tanpa melakukan mining dengan mendatangi *Exchanger.* Contohnya di Indonesia *exchanger bitcoin* adalah PT *Bitcoin* Indonesia. Selain untuk membeli dan menjual *bitcoin*, Anda juga bisa melakukan transfer *bitcoin* ke orang lain, melakukan deposit dalam bentuk *bitcoin,* dan melakukan deposit dalam mata uang Rupiah.

[48] Tai Hoon Kim, A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security, (*Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology* Vol.6 No.1 January, 2016) , *h. 367.*

Commerce, *bitcoin* dan mata uang virtual lainnya, sejatinya diciptakan untuk tujuan perdagangan (*commerce*). Di sini penyedia barang atau jasa dapat melakukan transaksi dengan pembeli yang membayar dengan *bitcoin*. Penyedia barang dan jasa yang bersedia dibayar dengan *bitcoin* biasa disebut sebagai Merchant. Jumlah Merchant yang terdaftar di *marketplace*

Investment, bitcoin, sebagaimana mata uang konvensional, juga dapat digunakan orang sebagai instrument investasi. Sekarang orang lebih banyak melihat *bitcoin* sebagai alat investasi atau spekulasi dibandingkan sebagai fungsinya yang lain. Mungkin tidak ada alat spekulasi yang lebih menggiurkan dari *bitcoin* sekarang ini. Dalam waktu setahun nilai *bitcoin* naik hampir 90 kali lipat.

Cara pertama mendapatkan kriptografi mata uang *digital* adalah melalui membeli itu. Satu dapat dapat membeli kriptografi mata uang digital dengan membayar tunai. Ada toko *online* di mana Anda dapat membeli melalui kartu kredit atau debit Anda. *Bitcoin*, menjadi top kriptografi mata uang *digital*, telah bermitra dengan badan mesin manufaktur untuk menghasilkan *bitcoin* ATM.

Teknologi *cryptocurrency* menggunakan *bitcoin* menawarkan alternatif teknologi yang cukup canggih, sehingga apabila berhasil diterapkan maka efisensi dapat tercapai.

a. *Bitcoin*

a. Pengertian *bitcoin*

Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya Rupiah atau Dollar, namun hanya tersedia di dunia *digital*.

b. Kelebihan *bitcoin*

a) Dalam transaksi *bitcoin,* tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

b) Dengan *bitcoin*, dimungkinkan melakukan transaksi anonim atau tanpa mengungkapkan identitas sama sekali. Di dompet *bitcoin* tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh *merchant* ataupun orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung.

c) Metode pembayaran global yang efisien. *Bitcoin* dapat ditransfer dari Indonesia ke Canada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, tidak ada biaya yang mahal, tidak ada pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana uang berasal dan apa tujuan transaksi. Dengan

menggunakan *bitcoin*, transfer lintas benua sama mudahnya seperti melakukan transaksi dengan tetangga sebelah anda.

d) Keamanan dan kendali atas uang *bitcoin*. Transaksi *bitcoin* diamankan oleh kriptografi tingkat militer. Tidak seorang pun yang bisa menggunakan uang anda atau melakukan pembayaran. Selama melindungi dompet, *bitcoin* dapat memberikan kendali penuh atas uang dan tingkat proteksi yang kuat terhadap banyak jenis penipuan.

3) Kekurangan *bitcoin*[49]

a) Tidak ada jaminan Kehilangan

b) Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan illegal

c) Tidak dapat dilacak

d) Transaksi tidak dapat dibatalkan

e) Dapat digunakan sebagai media pencucian uang

f) Penggelapan pajak kekayaan

g) Keterbatasan transaksi

4) pengaturan hukum yang terkait dengan *bitcoin* di indonesia

Bitcoin sampai sekarang berkembang menjadi mata uang digital yang digandrungi diseluruh bagian dunia ada negara yang melegalkannya ada juga negara yang benar-benar melarang keras penggunaannya negara-negara yang melegalkan *Bitcoin* ini mempunyai

[49] Ibrahim Nubika, *Bitcoin "Mengenal Cara Baru Berinvestasi Milenial",* (Yogyakarta : Genesis Learning, 20018), h. 133.

regulasi tersendiri terhadap bagaimana cara penggunaannya dan pengelolaannya.

Sampai saat ini *Bitcoin* telah dilegal oleh banyak negara karena mereka mampu mengelola mata uang yang berbasis dengan teknologi ini dan melindungi para pengguna nya dibawah payung hukum sampai mengatur nya juga kedalam sistem perpajakan mereka. Salah satu negara yang sudah melegalkan nya adalah Amerika Serikat dan Salah Satu negara besar yang melarang ada nya pemakaian *bitcoin* adalah RRC (Republik Rakyat China). Indonesia sebagai negara hukum yang berkembang yang di dalamnya juga terdapat pengguna *bitcoin*, Indonesia dalam hal ini hanya memberikan himbauan atas penggunaan *bitcoin* tidak melarang juga tidak menghukum siapa yang menggunakannya.

Negara-negara besar yang melegalkan *bitcoin* antara lain [50]*:* Amerika Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Inggris. Sementara perkembangan *bitcoin* di Indonesia masih lambat. Namun setahun belakangan ini sudah mulai merambah di masyarakat luas walaupun tidak semua memakai *bitcoin* namun sudah terbentuk komunitas pengguna *bitcoin* di Indonesia yaitu "*Bitcoin* Indonesia", Oscar Darmawan adalah CEO dari "*Bitcoin* Indonesia" dan mempunyai tempat *exchanger* terbesar yang ada di Indonesia yang secara resmi dibuka dengan situs bernama *Bitcoin.co.id* dalam situs tersebut

[50] *Ibid,* h. 148.

terdapat sekumpulan pengguna *bitcoin* yang melakukan jual beli, tukar menukar dan miners yang berkerja untuk mendapatkan *bitcoin.*

Terdapat beberapa tempat di kota-kota besar di Indonesia yang mulai menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran walaupun hanya minoritas tapi itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai memakai *bitcoin. Bitcoin* di Indonesia hanya diberi himbauan oleh BI (Bank Indonesia), pengguna *Bitcoin* di Indonesia hanya diminta untuk berhati-hati dan bila terjadi sesuatu ditanggung masing-masing penggunanya dan mata uang yang diakui di Indonesia hanyalah Rupiah.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang menyebutkan bahwa:[51]

> "Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah."

Dan yang mempunyai kewenangan mencetak dan membuat mata uang adalah bank pusat yaitu Bank Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia:[52]

> "Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran."

[51] Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 7 tahun 2011.
[52] Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Dalam hal ini terlihat BI masih belum bisa menentukan untuk melegalkan atau melarang penggunaan *bitcoin.* Pemerintah Indonesia seharusnya mulai sadar bahwa masyarakat nya mulai menggunakan *Bitcoin,* pengguna di Indonesia perlu mendapatkan payung hukum untuk melindungi diri. Bila *bitcoin* dilegalkan banyak hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Indonesia terutama dalam hal teknologi.

Penyelenggaraan tentang transfer dana tercakup dalam Pasal 69 Undang-undang No.3 tahun 2011:[53]

(1) Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(2) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal ini dapat dikatakan bahwa *bitcoin* dapat dilegalkan yaitu tempat *exchanger bitcoin* Indonesia yaitu *Bitcoin*.co.id harus memperoleh izin melalui persetujuan dari Bank Indonesia.

Namun diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana:[54]

> "Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

b. *Dinar Dirham*

[53] Pasal 69 Undang-undang No.3 tahun 2011.
[54] Pasal 79 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

1) Pengertian Dinar dan Dirham

Secara bahasa, dinar berasal dari kata *Denarius* (Romawi Timur) dan dirham berasal dari kata *Drachma* (Persia). Menurut hukum Islam uang dinar yang dipergunakan adalah setara 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 milimeter. Standar ini telah ditetapkan pada masa Rasulullah dan dipergunakan oleh World Islamic Trading Organization (WITO) hingga saat ini. Sedangkan uang dihram setara dengan 2.975 gram perak murni. Dinar dan dirham adalah mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya.[55]

Ada pun beberapa redaksi tentang hadist yg berkaitan dengan dinar dan dirham:

> "Akan datang kepada manusia, suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali Dinar dan Dirham." (HR. Ahmad: 16569 dari Miqdam bin Madikarib radliyallahu anhu).

Dalam redaksi lain:

> "Akan datang suatu jaman kepada manusia. Barangsiapa yang tidak mempunyai uang kuning (Dinar) dan juga uang putih (Dirham), maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan." (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Kabir: 17415 (20/278).

Dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan sebagai pertukaran komoditas dan jasa. Keduanya adalah unit hitungan yang memiliki kekuatan pada bendanya bukan pada

---

[55] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2008). h. 99.

perbandingan dengan komoditas atau jasa, karena segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga pada keduanya.

2) Fungsi

Fungsi dinar dan dirham adalah sebagai berikut :

a) Uang sebagai satuan hitung tujuan utama diciptakan uang oleh manusia adalah sebagai perantara yang digunakan sebagai alat ukur dan satuan hitung.
b) Uang sebagai alat penyimpan nilai Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga yang dipergunakan untuk masa yang akan datang.
c) Uang sebagai media tukar uang adalah sesuatu zat yang tidak ada harganya kecuali nilai uang itu sendiri dan dengan nilai tersebutlah bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan secara adil.
d) Uang sebagai ukuran pembayaran tertunda fungsi ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam, uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. [56]

3) Sejarah singkat uang dinar & dirham

Dinar dan dirham telah dikenal oleh orang Arab sebelum datangnya Islam, karena aktifitas perdagangan yang mereka lakukan dengan negara-negara di sekitarnya.Ketika pulang berdagang dari

[56] Ahmad Hasan , *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), h. 5.

Syam, pedagang Arab membawa dinar emas sebagai kompensasi atas barang dagangannya yang laku terjual. Bangsa Arab pada saat itu tidak menggunakan dinar dan dirham bardasarkan nilai nominalnya, melainkan menurut beratnya.

Setelah Islam datang, nabi SAW membuat suatu kebijakan dengan mengakui kegiatan perekonomian yang menggunakan dinar dan dirham. Dinar emas dan dirham perak berlaku sebagai alat tukar yang sah sejak masa nabi SAW namun belum sepenuhnya digunakan karena masih ada yang menggunakan sistem barter.

> ”Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Saya mendengar penduduk bercerita tentang ’Urwah, bahwa Nabi saw. memberikan uang satu Dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu Dinar. Ia pulang membawa satu Dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanahpun, ia pasti beruntung.” (H.R.Bukhari)

Sejak zaman Nabi SAW hingga Dinasti Ustmaniyah, hanya dikenal uang emas dan perak, uang kertas tidak dikenal sama sekali. Sebenarnya mata uang ini dibentuk dan dicetak oleh Julius Caesar dari kekaisaran Romawi, kata dinar berasal dari kata “Denarius” (Bahasa Romawi Timur), dan dirham berasal dari kata “Drachma” (Bahasa Persia). Kemudian bangsa Arab mengadopsinya untuk dijadikan system mata uang mereka. Dan sepanjang kehidupannya Nabi SAW tidak pernah merekomendasikan perubahan apapun

terhadap mata uang, artinya Nabi SAW dan para sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya membenarkan praktek ini. standarisasi berat uang dinar dan dirham mengikuti hadist Nabi SAW, 'timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah'.[57]

Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal dunia. Sejak awal sejarah Islam sampai saat ini, nilai dari mata uang Islam yang didasari oleh mata uang bimetal ini secara mengejutkan sangat stabil jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok. Nilai inflasi mata uang ini selama 14 abad lamanya adalah nol.

Perbedaan pokok antara mata uang konvensional dengan Dinar dan Dirham adalah mata uang konvensional dalam hal ini uang kertas tidak memiliki nilai riil pada dirinya sendiri tidak lebih dari sekedar kertas hanya karena suatu regulasi benda tersebut digunakan sebagai alat tukar. Berbeda dengan Dinar dan Dirham dimana dalam dirinya memiliki nilai riil tersendiri yang didasarkan pada nilai logam mulia berupa emas dan perak.

4) Alasan mengapa dinar & dirham dianggap mata uang yang stabil

Ada beberapa alasan dari penggunaan mata uang dinar Islam dalam menuju stabilitas sistem moneter, antara lain:

[57] Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang Dan Investasiku*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 29.

a) Uang yang stabil. Pebedaan uang dinar dengan uang fiat adalah kestabilan nilai uang tersebut. Setiap mata uang dinar mengandung 4.25 gram emas 22 karat dan tidak ada perbedaan ukuran emas yang dikandung dinar pada setiap negara, tidak ada perbedaan nilai dinar yang digunakan di Irak dengan dinar yang digunakan di negara Arab saudi. Uang dinar tidak mengalami inflasi semenjak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Sebuah penelitian telah dilakukan oleh professor Roy Jastram dari Berkeley University dengan menulis buku tentang *The Goldent Constant*. Ia melakukan penelitian harga emas terhadap beberapa komoditi untuk waktu 400 tahun hingga 1976. hasil dari penelitiannya adalah bahwa harga emas adalah konstan dan stabil. Sekalipun selama waktu tersebut telah terjadi krisis, perang, dan bencana alam nilai emas relatif stabil.

b) Alat tukar yang tepat. Dengan adanya nilai yang stabil dan standar yang sama di setiap negara, dinar akan memberikan kemudahan dan kelebihan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi domestik dan transaksi internasional sekalipun. Dinar adalah mata uang yang berlaku secara sendirinya, berbeda dengan fiat money sebagai *legal tender* yang membutuhkan pengesahan berupa hukum oleh pemerintah yang mencetaknya. Uang dinar emas adalah uang sudah dikenal selama berabad-abad, sehingga tidak

diperlukan adanya proses penghalalan dan pengesahan sebagai uang.

c) Mengurangi spekulasi, manipulasi dan arbitrasi. Nilai dinar yang sama akan mengurangi tingkat spekulasi dan arbitrasi di pasar valuta asing, karena kemungkinan perbedaan nilai tukar akan sulit terjadi. Jika dinar sudah menjadi "*single currency"* yang sama di setiap negara, maka tidak akan ada perbedaan nilai dinar di setiap negara yang memberikan keuntungan yang besar kepada para spekulator-spekulator tersebut.

d) Karena setiap transaksi dinar dan dirham akan didasari oleh transaksi di sektor riil, maka penggunaannya dapat mengiliminir penurunan ekonomi atau *economic downturn* dan resesi.

e) Penggunaan dinar dan dirham dalam suatu negara akan mengiliminir risiko mata uang yang dihadapi oleh negara tersebut, apabila digunakan oleh beberapa negara yang berpenduduk Islamnya mayoritas akan mendorong terjadinya blok perdagangan Islam.

f) Penggunaan dinar dan dirham akan menciptakan sistem moneter yang adil yang berjalan secara harmonis dengan sektor riil. Sektor riil yang tumbuh bersamaan dengan perputaran uang dinar dan dirham, akan menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat pada harga yang terjangkau.

g) Berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan akan dengan sendirinya menurun atau bahkan menghilang.

h) Kedaulatan negara akan terjaga melalui kesetabilan ekonomi yang tidak terganggu oleh krisis moneter atau krisis mata uang yang menjadi pintu masuknya kapitalis-kapitalis asing untuk menguasai perekonomian negara dan akhirnya juga menguasai politik keamanan sampai kedaulatan negara.

i) Hanya uang emas (dinar) dan perak (dirham) yang bisa menjalankan fungsi uang modern dengan sempurna yaitu fungsi alat tukar (*medium of exchange*), fungsi satuan pembukuan (*unit of account*) dan fungsi penyimpan nilai (*store of value*).

j) Dinar dan dirham bukanlah mata uang tunggal atau mata uang resmi orang Islam atau di negara Islam. Sebelum kemudian disahkan oleh Rasul sebagai mata uang yang sah dalam dunia Islam, dnar dan dirham adalah mata uang yang digunakan oleh bangsa Roma dan Persia. Dinar Roma telah banyak beredar di kalangan penduduk Mekkah, begitu pula halnya dengan dirham Persia. Bangsa Arab menyebut uang emas pada saat itu dengan istilah al-Ain, sedangkan uang perak disebut al-Wariq.[58]

5) Dampak penggunaan dinar & dirham dalam perdagangan internasional

[58] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Cetakan ke-2, (PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2007)

Penggunaan dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan uang fiat. Penggunaan uang fiat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian dunia, untuk mengatasi hal itu dibutuhkan mata uang yang lebih stabil yaitu dinar emas.

Pada tahun 1250 M / 648 H di negara Mesir, dinar yang dijadikan sebagai dasar moneter pernah dipengaruhi oleh penggunaan uang fulus yaitu uang campuran dari kuningan dan tembaga. Penggunaan uang fulus dan ditambah oleh kondisi perekonomian yang buruk telah menyebabkan harga yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal tersebut Al-Maqrizi (768-845 H) dalam bukunya ighosatul ummah bi kasyfil ghummah menjelaskan kondisi tersebut secara terperinci serta memberikan jalan keluar bagi kondisi perekonomian Mesir pada waktu itu. Di antara pemikiran Al-Maqrizi tersebut adalah: [59]

a) Hanya dinar dan dirham yang bisa digunakan sebagai uang
b) Menghentikan penurunan nilai uang
c) Membatasi uang fulus

Menurut Al-Maqrizi untuk mengatasi kondisi tersebut, dinar dan dirham harus kembali digunakan dalam perdagangan barang dan jasa seperti pembayaran upahpara pekerja. Untuk mendukung penggunaan dinar dan dirham tersebut maka pemerintah harus

[59] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, cet. 1. (Jakarta; Pustaka Asatruss, 2005), h. 222.

menghentikan penurunan nilai uang, serta mengatasi penggunaan uang fulus hanya untuk transaksi dalam skala kecil dan hanya untuk transaksi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan dinar dan dirham digunakan untuk transaksi dalam skala besar seperti perdagangan luar negeri dan transaksi *domestic* lainnya.

Dampak implementasi dinar dalam perdagangan internasional diproyeksikanakan mendatangkan banyak manfaat: [60]

a) Mengurangi dampak volabilitas yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang
b) Trader tidak perlu lagi melakukan hedging
c) Transaksi semakin efisien karena semakin banyak Negara yang bergabung, hanya diperlukan dinar yang relative kecil untuk volume perdagangan yang difasilitasi.
d) Dinar akan berperan seperti mata uang bersama yang berimplikasi akan mengureangi biaya transaksi
e) Keuntungan politis dimana para pendukung dinar akan menjadi blok yang solid diperhitungkan kiprahnya.

Penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan memberikan berbagai keuntungan: [61]

a) Mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar. Resiko yang di timbulkan dari perubahan nilai tukar akan mempengaruhi aktivitas

[60] M.Luthfi Hamidi, Gold Dinar System Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan (Jakarta; Senayan Abadi Publishing, 2007), cet.1. h.102.

[61] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2008). h. 118.

ekonomi dunia terutama perdagangan internasional. Kehadiran uang dinar akan menghapus setiap resiko yang ditimbulkan dari nilai tukar karena dinar adalah mata uang yang stabil dan menguntungkan bagi setiap Negara yang melakukan perdagangan, walaupun harga nilai emas berfluktuasi, tetapi tingkat perubahannya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat fluktuasi uang kertas.

b) Penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan arbitrasi terhadap mata uang nasional. Ketika tiga Negara, seperti Malaysia, Indonesia, dan Bruney Darussalam melakukan perdagangan maka akan ada tiga jenis mata uang. Tetapi dengan menjadikan dinar sebagai mata uang tunggal dalam perdagangan, maka tidak akan ada spekulasi atau arbitrasi yang terjadi dalam perdagangan tersebut. Pada prakteknya, situasi ekonomi dan politik sebuah Negara akan mempengaruhi nilai tukar mata uangnya dan akan berpengaruh pada pasar dan aktivitas ekonomi, tetapi dengan dinar sebagai mata uang global, hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan karena dinar bukan milik suatu Negara tertentu.

c) Penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan (*Transaction Cost*) dan meningkatkan perdagangan.jumlah uang dinar yang sedikit akan bisa menutupi transaksi dalam jumlah

besar serta memberikan peluang kepada negara yang tidak memiliki cadangan devisa yang cukup sekalipun.

d) Penggunaan uang dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antarnegara peserta. Disamping itu, penggunaan dinar akan mempengaruhi kondisi mata uang domestik yang pada akhirnya akan mempengaruhi system moneter nasional.

e) Penggunan uang dinar dalam perdagangan internasional akan mengurangi *Sovereignty* (kekuasaan) dengan system perdagangan uang fiat saat ini teleh memberikan peluang dan ruang kepada negara-negara maju untuk menguasai perekonomian dunia dan memperlebar jurang antara negara kaya dengan negara miskin. Penggunaan dinar akan mengurangi ketergantungan negara berkembang dan miskin terhadap perekonomian negara maju, mengingat sebagian besar sumber daya alam di dunia ini berada di negara-negara berkembang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang yang perkaitan dengan penelitian ini.

No.	Nama/Tahun	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Chrisman Antonius Sihombing , 2017	Tinjauan yuridis *bitcoin* Sebagi alat pembayaran di Indonesia dan akibat Hukum penggunaan *bitcoin* di Indonesia	Metode yuridis normatif.	Kesimpulannya *bitcoin* dapat di legalisasi namun menggunakan prespetif berbeda, dengan memandang *bitcoin* sebagai komoditas seperti emas atau batu bara dan bukan memandang *bitcoin* sebagai mata uang.
2	Ari Pribadi**,** Skripsi, 2014.	Analisis hukum Islam terhadap alat tukar *bitcoin* (studi kasus jual-beli *bitcoin* di dunia maya)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasif lengkap	Kesimpulan hasil penelitian, yaitu: Analisis Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang, bahwa *bitcoin* yang dijadikan alat tukar dalam pembayaran di Negara Indonesia ini termasuk melanggar undang-undang karena undang-undang sudah mengatur mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

C. Kerangka Pikir

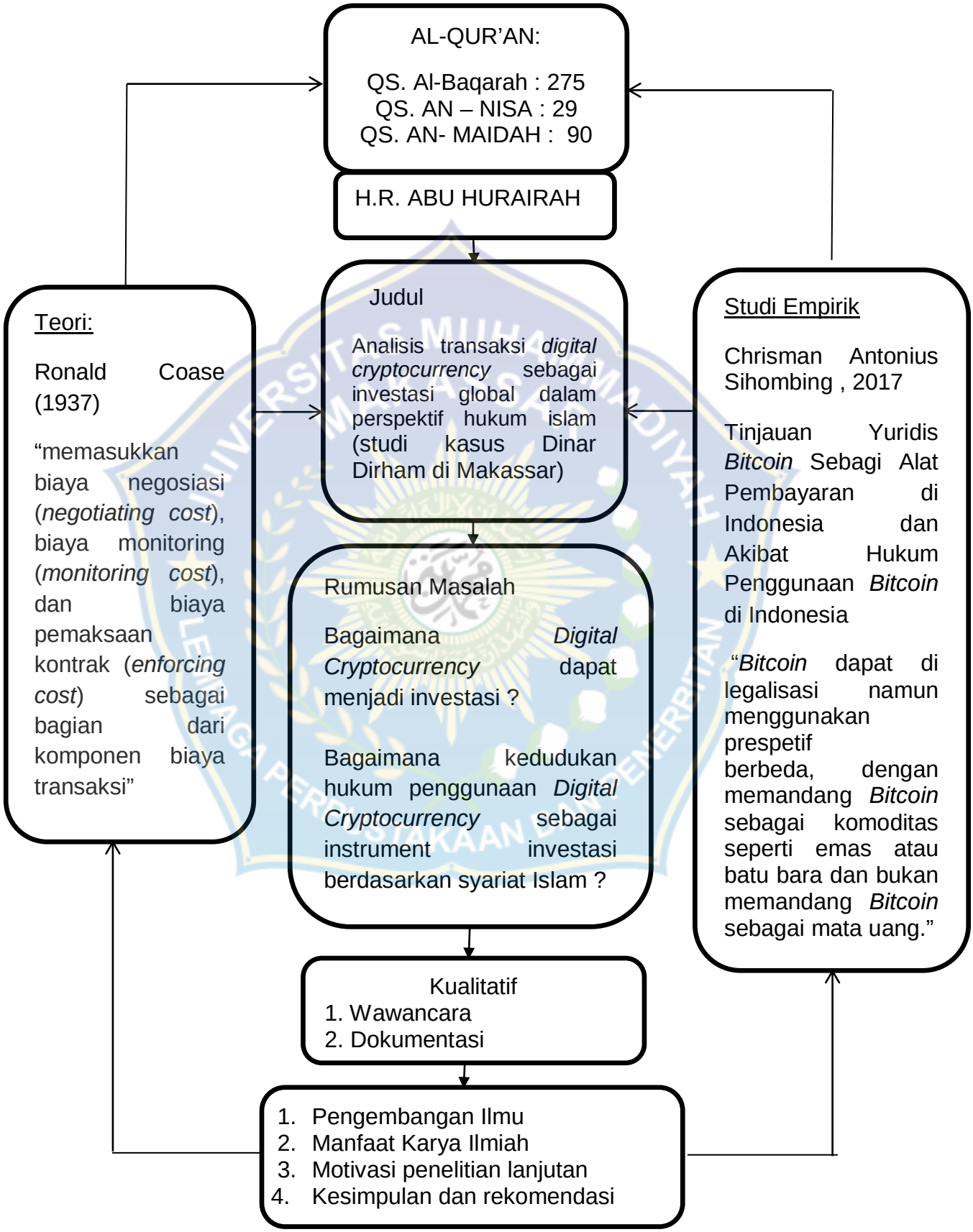

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal pada minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya.[62]

A. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja.[63] Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan/atau pengalaman orang di lingkungan penelitian. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktifitas atau peristiwa yang dilaporkan.[64]

Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi

---

[62] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1989), h. 12.

[63] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

[64] Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 174.

kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini obyek penelitian ditetapkan pada *stakeholder* pegguna dinar dirham yang ada di Kota Makassar. Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya. dan yang menjadi objek penelitiannya adalah transaksi dinar dirham.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, peneliti mengfokuskan pada situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat *(place)*, pelaku *(actor),* dan aktivitas *(activity)* yang berinteraksi secara sinergis.[65]

Penelitian ini berfokus dalam 2 hal pokok, yaitu:

1) Bagaimana *cryptocurency* ini di gunakan dalam Iinvestasi.
2) Bagaimana Hukum Islam memandang berlakunya *digital cryptocurrency* yang kini beredar luas di pelosok dunia.

[65] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 285.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.[66]

1. Data primer.

   Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

   a. Pemerhati ekonomi Syariah
   b. Nasabah Dinar Dirham.
   c. Pakar Ekonomi/Akademisi, dan
   d. Ulama

2. Data sekunder,

   Data sekunder yaitu kajian kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan *content analysis* melalui berbagai buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan sebagai bahan referensi. Untuk menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut, data sekunder

[66] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 127.

yang digunakan adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. [67]

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan semi terstruktur, karena peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang peneliti ajukan dengan berlangsungnya jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Dengan dibuatnya beberapa pertanyaan yang mewakili dari penelitian tujuannya untuk membatasi jawaban narasumber yang jauh dari pembahasan.[68] Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.[69]

---

[67] Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 55

[68] M. Nazir, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta : Prenhalindo, 2003) h. 194

[69] Rachman Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: Unnes Press, 2011), h. 163.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan yakni berupa dokumen dari *steakholder* yang diwawancarai itu sendiri.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisisberdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.[70]

[70] Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011), h. 173.

Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:[71]

1. Reduksi data. Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.Dengan "reduksi data" peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.
2. Penyajian data. Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan,

[71] Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-17.

alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjau-an ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia

Perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan salah satu jenis *C ryptocurrency* yang mempunyai nilai terbesar saat ini yaitu *Bitcoin.* Berkembangnya *Bitcoin* di Indonesia ditandai dengan bertambahnya masyarakat Indonesia yang menggunakan Bitcoin dalam transaksi mereka serta mulai bermunculan forum-forum yang membahas mengenai segala hal tentang *Bitcoin.* Oscar Demawan yang merupakan founder *Bitcoin.co.id* memaparkan sebuah kondisi dimana *Bitcoin* mengalami peningkatan kepopuleran yang cukup signifikan di Indonesia. Tidak hanya *Bitcoin,* namun jenis *cryptocurrency* lainnya juga mengalami peningkatan yang sama jika koin terebut menunjukkan nilai yang terus meningkat tajam, salah satunya Dinar Dirham.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraaan pasar fisik kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka. Peraturan ini kurang lebih mengatur tentang perdagangan aset kripto, perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto, serta mekanisme perdagangan aset kripto, mulai dari pembukaan rekening, penyimpanan

dana, transaksi, penarikan dana aset kripto *(Cryptocurrency).* Dengan demikian *Cryptocurrency* dapat beredar secara legal di Indonesia.

Dinar Dirham Memiliki perusahaan perwakilan di Indonesia, tepatnya di Bandung dan Jakarta. Pesatnya perkembangan Dinar Dirham juga telah memasuki pulau Sulawesi tepatnya di Kota Makassar. Di kota Makassar itu sendiri ada sebuah komunitas yang menjadi perwakilan di Kota Makassar itu sendiri yaitu *Block Space*, tempat orang-orang bertukar informasi tentang Dinar Dirham.

B. Deskripsi Narasumber

1. Supriadi Yosuf Boni,L.c

   Pekerjaan : a. Anggota Komisi Ekonomi The Global Anti Agreesion Campaign berpusat di Qatar

   b. Dewan Syariah PT. Tokomitra Hasanah Indonesia, Depok, Jawa Barat

   c. Dewan Pengawas Yayasan Mitra wakaf Indonesia, Depok, Jawa Barat

   d. Dosen Fakultas Agama Islam, Jurusan Al Ahwal Syakhsiyah UNISMUH Makassar

   e. Kolumnis Ekonomi Islam Harian Amanah

   Peran dalam penelitian : Pemerhati Ekonomi Syariah

2. Suryadi, SH., MM,

Pekerjaan : a. komisaris di PT. Buana Indonesia Djaya,

b. Delegate DDK yang ada di Makassar.

Peran dalam penelitian : Pengguna Dinar Dirham yang aktif

3. Agusdiwana Suarni, SE. M.ACC

Pekerjaan : a. Ketua Prodi Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMUH Makassar

b. Dosen Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMUH Makassar.

c. Ketua Galeri Investasi Bursa Efek UNISMUH Makassar.

Peran dalam pennelitian : Dosen Ekonomi Islam

4. Drs. H.Mawardi Pewangi, M. Pd.I,

Pekerjaan : a. Dekan Fakults Agama Islam UNISMUH Makassar

b. Dosen Fakults Agama Islam UNISMUH Makassar

Organisasi : Muhammadiyah

Peran dalam Penlitian : Ulama

C. Mekanisme Transaksi

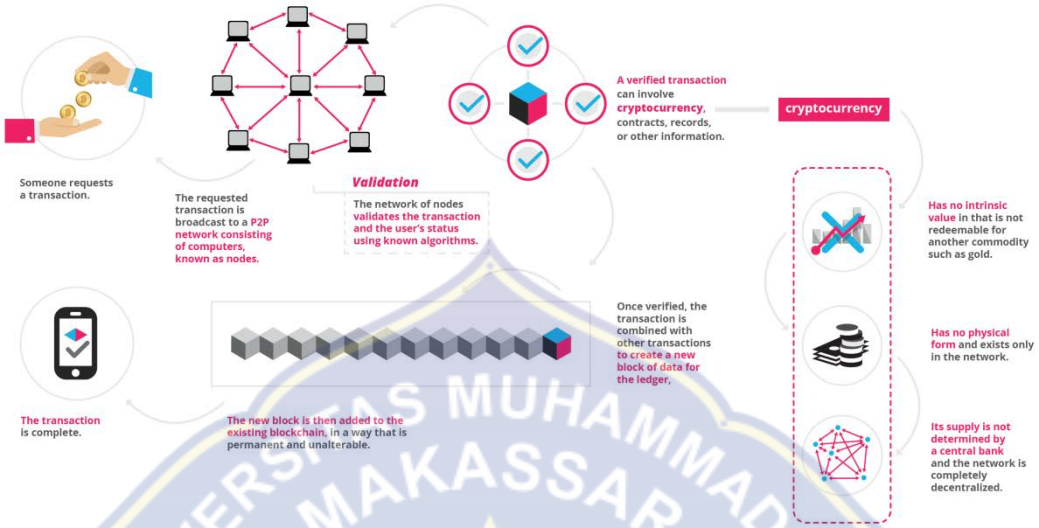

Gambar 4. 1 Mekanisme Transaksi *Blockchain*

Mekanisme transaksi Blockchain

1. *some request a transaction*

   beberapa permintaan transaksi

2. *The requested transaction is broadcast to a P2P network consisting of computers, known as nodes.*

   Transaksi yang diminta disiarkan ke jaringan P2P yang terdiri dari komputer, yang dikenal sebagai node.

3. *Validation, the network of nodes validates the transaction and the user's status using known logarithm's.*

   Validasi, jaringan node memvalidasi transaksi dan status pengguna menggunakan logaritma yang dikenal.

4. *A verified transaction can involve Cryptocurrency, contracts, records, or other information.*

   Transaksi yang diverifikasi dapat melibatkan Cryptocurrency, kontrak, catatan, atau informasi lainnya.

5. *Once verified the transaction is combined with other transaction to create a new block of data for the ledger.*

   Setelah diverifikasi transaksi digabungkan dengan transaksi lain untuk membuat blok data baru untuk buku besar.

6. *The new block is then added to the existing blockchain, in a way that is permanent and unalterable.*

   Blok baru kemudian ditambahkan ke blockchain yang ada, dengan cara yang permanen dan tidak dapat diubah.

7. *The transaction is complete*

   Transaksi selesai.

Transaksi yang terjadi dalam Dinar Dirham itu sendiri tersimpan dalam *Blockchin.my*. Sebelum seorang nasabah ingin memiliki Dinar Dirham maka sebelumnya harus memiliki akun *Blockchain.my.*

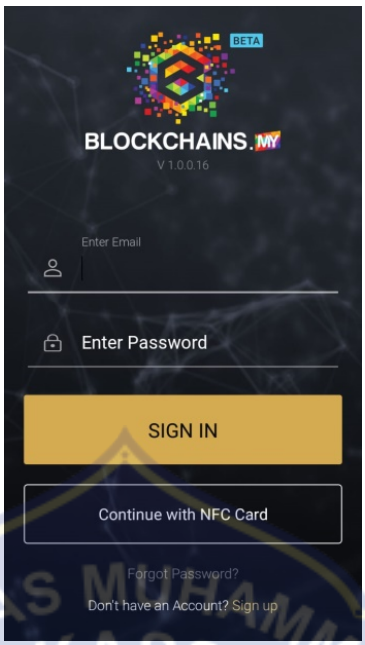

Gambar 4.2 Registrasi Akun *Blockchain.my*

Selanjutnya nasabah melakukan Log in, kedalam akun Blockchain.my, yang sebelumnya telah melakukan registrasi terlebih dahulu.

Gambar 4.3 Akun *Blockchain.my*

Akun *Blockchain.my* telah bisa dijalankan dan melakukan transaksi. Transaksi yang terjadi yaitu mengirim beberapa gram Dinar Dirham kepada nasabah yang ingin membeli Dinar Dirham dengan mengirimkan kepada alamat atau akun *Blockchain,my* nasabah tersebut. Bukan hanya Dinar Dirham yang ada pada akun *Blockchain.my,* tapi juga terdapat berbagai jenis *Cryptocurrency* lainnya. Untuk melakukan transaksi seperti pencairan Dinar Dirham denganalamat rekening Bank maka *Blockchain* akan mengirim kepada platform yang sekarang dikenal dengan nama Indodax.

D. Analisis Data

Cryptocurrency merupakan investasi yang aman untuk masyarakat awam, masyarakat awam dalam hal ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya, perbedaan yang paling mendasar yaitu dari segi pendidikan, pemahaman masyarakat awam tentang tekhnologi belum terlalu familiar sehingga untuk memulai investasi yang aman, lebih kepada investasi konvensional, sebagaimana dijelaskan oleh Supradi :

> *"*Ruang investasi yang paling aman untuk mereka adalah ruang investasi konvensional. Karena, Pertama mereka lebih mudah untuk memantau dan sekaligus mungkin bisa saja terlibat didalamnya. Kemudian investasi yang sifatnya digital dan kemudian atau di dunia maya, pertama mereka sendiri tidak terlalu familiar, dengan itu, jadi saya kira untuk orang Awam, investasi di ruang.“

Investasi seperti yang telah disebutkan di atas, merujuk pada tingkat pemahaman masyarakat tentang investasi itu sendiri, sehingga

masyarakat dari pelosok membutuhkan edukasi tentang investasi itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Agusdiwana :

> "Edukasi pasti masih perlu namun karena khususnya dipelosok desa itu namun karena ya, banyaknya investasi-investasi bodong, karena masyarakat mau simpel hidupnya, kalau dia berinvestasi 1 juta rupiah dalam sebulan dia harus lebih dari 1 juta itu, padahal kan memang investasi tidak seperti itu."

Investasi *cryptocurrency* sudah mulai berkembang di Indonesia. Perkembangan itu terlihat dari semakin banyaknya pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia. Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap investasi *cryptocurrency* semakin menguat, sebagaimana Supriadi jelaskan :

> "Saya kira sekarang trend start up lah ya, itu trendnya dan memang ruang investasi disitu sangat besar, dan fakta juga membuktikan berapa banyak marketplace yang sudh mulai mengganti pasar-pasar offline."

Investasi menggunakan jalur internet menjadi salah satu alasan masyarakat memilih berinvestasi, salah satu contoh investasi melalui internet selain cryptocurrency yaitu pasar modal yang didalamnya seseorang berinvestasi saham, dan tempat berinvestasinya pada lembaga keuangan, seperti yang diterangkan oleh Agusdiwana :

> "Saya berinvestasi di pasar modal, di pasar modalpun, itu cuman di saham, semua lembaga keuangan syariah itu adalah tempat berinvestasi yang aman."

Keamanan investasi antara dunia digital dan konvensional saling menunjang dan berkaitan satu sama lain, sinergi antaranya menjadi satu dan saling membutuhkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Supriadi :

> “Investasi yang menurut saya investasi yang bagus, tidak ada masalah, walaupun tetap sinergi antara dunia digital dengan dunia riil, sektor riil, itu tetap harus ada, karena begini digital itu berkontribusi dari sisi layanan , layanan terhadap sector riil, tetapi dunia digital tidak mungkin bias hidup tanpa sektor riil, begitu, tapi sektor riil akan lebih cepat berkembang jika ditunjang oleh dunia digital.”

Semakin berkembangnya *cryptocurrency*, semakin besar pula peluang untuk berinvestasi di dalamnya. Peluang investasi *cryptocurrency* berdasarkan jangkauan investasi dan kerjanya, setiap *entity* usaha punya peluangnya masing-masing, berdasarkan yang dikatakan oleh Pak Supriadi :

> “sebuah entity usaha punya peluang untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi, terlepas nanti dari apakah ini bisa berkembang pesat apa tidak, tapi yang jelas kalau peluang investasinya pasti ada. Yang penting namanya enity usaha, entity bisnis pasti ada peluang investasinya. Kita nanti yang membedakan adalah koferinnya, Bagaimana keluasan jangkauan investasi dan kerjanya.”

Cryptocurrency sebagai investasi yang berkembang membuat banyak diminati masyarakat, dalam hal investasi masyarakat tidak dibatasi untuk menjadi investor dalam investasi *cryptocurrency*, seperti yang dijelaskan Supriadi :

> “Untuk para investor atau nasabah tidak mungkin dibatasi hanya jika ini masyarakat umum, masyarakat biasa, atau masyarakat berpendidikan bukan, tetapi yang bisa membatasi adalah apakah ada aturan yang membatasi, apakah memang pihak pengelola *cryptocurrency* memberikan aturan-aturan yang sifatnya mengikat yang membatasi investasi itu hanya pada golongan tertentu, orang-orang tertentu.”

Investasi *Cyptocurrency* yang paling berkembang saat ini adalah Bitcoin, Bitcoin sebagai salah satu jenis dari *cryptocurrency* merupakan

mata uang virtual yang memungkinkan orang-orang bertransaksi tanpa pihak ketiga atau secara *peer to peer*, sebagaimana dijelaskan Suryadi :

> "Kita lihat ke Bitcoin, Bitcoin dia hanya mengangkat tema tentang teknologi yang memungkinkan orang bertransaksi tanpa pihak ketiga, kamu dan saya, bisa secara langsung tanpa perlu perantara."

Sama halnya dengan Bitcoin, Dinar Dirham juga merupakan salah satu jenis dari Cryptocurrency, dan memiliki konsep yang sama, *peer to peer,* sebagaimana dijelaskan Suryadi :

> "Dinar Dirham konsepnya sama seperti itu, sebagai alat pembayaran tetapi setiap aset yang dibuat oleh Dinar Dirham Yang disebut Dinar Coin, itu disandarkan ke fisik emas 4,25 gram itu tanpa persen-persen. Kamu menyimpan 4,25 Gram itu di dalam *hanphone* dan kamu bisa mengirimkan, 0,00 sekian gram kepada orang lain."

Dinar Dirham merupakan salah satu investasi emas, di mana dalam perkembangan sekarang lazim dengan sebutan mendigitalkan emas, semakin berkembangnya tekhnologi, semakin berkembang pula cara masyarakat menyimpan emas, seperti yang dijelaskan Suryadi :

> "Dengan teknologi yang digunakan oleh Dinar Dirham Kita bisa membawa emas 1 ton, cukup di dalam *handphone*. Itu konsep utamanya, jadi itu konsep utamanya adalah mendigitalkan emas kedalam teknology, Blockchain, itu tidak ada bagi hasil."

Salah satu perbedaan Bitcoin dengan Dinar Dirham yaitu keuntungan yang didapatkan dengan menyimpan emas secara digital baik sebagai investasi maupun alat transaksi, sebagaimana diterangkan Suryadi :

> "Keuntungannya, dengan teknologi itu kamu bisa memiliki emas secara digital ke mana-mana dan kau bisa menggunakan emas itu untuk bertransaksi kepada siapapun dan kemudian kalau kamu

> menyimpan aset dalam bentuk emas, emas adalah instrument dalam bentuk penyimpanan investasi yang yang sudah tebukti sejak ribuan tahun."

Cryptocurrency merupakan teknologi yang keamanannya, terjamin. Sama halnya Bitcoin dalam keamanan Dinar Dirham juga dilindungi atau memakai teknologi *Blockchain* sebagai keamanannya, sebagaimana yang dijelaskan Suryadi :

> "Kalau kita bicara tentang blockchain kita berbicara 3 unsur utama, keamanan, transparansi kemudian antihackers. Dia tidak bisa dimanipulasi, jadi kalau kita berbicara tentang keamanan, maka kita mengambil *blockchain* sebagai teknology yang terjamin keamanan, itu samalah kita menganggap Dinar Coin, aman sebagai sebuah teknologi *blockchain*."

Cryptocurrency pada umumnya menetapkan satu harga sebagai titik agar investor atau nasabah dapar memiliki *currency* tersebut, berbeda halnya dengan Dinar Dirham, masyarakat kecil/awam dapat memilikinya bahkan dibawah 1 gram, sebagaimana dijelaskan Suryadi,

> "Inikan kalau satu Dinar Coin dirupiahkan mungkin sekitar 2,8 juta, tapi jangan kamu menganggap kamu bisa menyimpan Dinar Coin, jika kamu mempunyai uang 2,8 juta pasti tidak cocok untuk orang miskin, bagaimana yang uangnya cuman 100,000, tapi inikan bisa, ini kalau sudah jadi digitalkan kamu bisa kirim aja, 000 sekian gram, (Jadi ini, kalu seumpama ada yang ini beli 100, kita kirimkan saja?) ya, kamu kirimkan 000 sekian gram (jadi kita tak perlu menunggu harus mengirim 1 gram, DNC) tidak harus, cuman kalau kamu ingin menjadikannya ke fisik itu harus 4,25 gram."

Dinar Dirham merupakan teknologi untuk mendigitalkan emas, dalam perkembangannya investasi ini semakin banyak diminati oleh masyarakat, dan untuk menjadi nasabah atau investornya, kita memerlukan akses internet, dan aplikasi khusus, seperti yang dijelaskan Suryadi :

> “Kalau Dinar Dirham kamu cukup download aplikasi, aplikasi yang menyimpan Dinar Coin untuk saat ini itulah yang disebut blockchain.my. blockchain.my adalah dompet digital yang berfungsi untuk menyimpan beberapa mata uang crypto, mata uang digital termasuk di dalamnya adalah Dinar Coin.”

Investasi *Cryptocurrency* Dinar Dirham itu sendiri memiliki alur atau proses yang mudah, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, kita cukup mempunyai akses internet, adapun alurnya seperti yang jelaskan Suryadi :

> “Kalau Dinar Dirham kamu cukup download aplikasi blockchain.my. Kedepan kita akan punya exchanger. Exchanger itu pasar untuk membeli Dinar Coin, cukup membuka web site terus kamu buka dompet, istilahnya *wallet address*, ya sudah, kamu sudah bisa beli dinar coin disana di exchanger, di Dinar Coin atau kalau kamu download blockchain.my kamu tinggal cari orang yang punya Dinar Coin.”

Terkait, kelebihan dan kekurangan investasi *cryptocurrrency* Dinar Dirham itu sendiri dalam perkembangannya akan diminimalisir, akses internet itu sendiri menjadi kekurangannya, akan tetapi sekarang sedang dikembangkan, cara untuk meminimalisirnya, seperti yang dikatakan Suryadi :

> “Kelebihan secara umumnya, bagaimana menyimpan emas secara digital, praktis, lebih aman, transparansi, bisa dibawa kemanamana. Kalau kekurangan, mungkin untuk sementara itu saja, kalau tidak ada akses internet, tetapi sekarangkan sudah ada yang dkatakan desktop *wallet,* kita sudah bisa bertransaksi atau pengiriman walaupun tanpa internet, cuman untuk sekarang kita belum menggunakan aplikasi itu, masih sementara dikembangkan, tapi DDK punya *wallet,* tapi akan digunakan juga oleh Dinar Coin. Dinar Dirham itu perusahaannya, Dinar Coin itu produknya.”

Semakin banyaknya jenis *cryptocurrency* yang berkembang membuat Dinar Dirham itu sendiri berkembang pesat dan memiliki banyak peluang ke depannya, sebagaimana yang dijelaskan Suryadi :

> “Saya rasa dengan antusiasme secara global teknologi *blockchain,* saya yakin akan semakin cerah, akan semakin bagus, itu dalam perspektif teknologi kemudian dari perspektif ekonomi Islam, sangat baik juga, kan toh sudah diberikan gambaran ribuan tahun yang lalu, bahwa akan ada satu zaman kita akan kembali menggunakan Dinar Dirham, menurut pandangan saya, teknology inilah yang akan menjembatani apa yang sudah diprediksi ribuan tahun yang lalu itu.”

Terkait hubungan Hukum Islam yang mengatur masalah investasi yang berbasis *Cryptocurrency,* Supriadi menjelaskan :

> “Saya belum dapatkan satu dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan larangannya, kenapa demikian karena dari penjelasan rasulullah dan kemudian para sahabat serta para ulama dalam karya mereka, mereka hanya stresingnya pada bagaimana mekanisme transaksi itu dilakukan bukan pada alat apa yang digunakan untuk melakukan transaksi, terbuat dari bahan baku apa? alat Transaksi yang digunakan itu.”

Hukum Islam terkait berlakunya Investasi Dinar Dirham itu sendiri, sulit untuk dikatakan tidak sesuai syariah, selama mekanisme transaksinya itu dijalankan sesuai dengan aturan syariah. Supriadi menjelaskan :

> “Karena *crypto_currency, digital_currency, virtual_curency*, itu lebih terkait dengan alatnya, maka sulit, untuk sementara sulit, untuk mengatakan tidak sesuai dengan syariah, kesesuaian dengan syariah nanti tidak sesuai atau sesuainya dengan system syariah nanti dilihat pada bagaimana mekanisme transaksi dilakukan menggunakan sistem *crypto_currency, digital_currency atau virtual_currency.”*

Islam mengatur dengan rapi terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, halal haramnya investasi tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka pada hakikatnya boleh digunakan. Ulama dari persyarikatan Muhammadiyah, Drs. Mawardi Pewangi menjelaskan :

> "Dalam Islam itu kita lihat manfaat mudharatnya, yang pertama tidk ada unsur paksaan, yang kedua tidak ada unsur kecurangan dan penipuan, yang ketiga tidak ada unsur kedzaliman didalamnya. Itu saja yang di perhatikan dan pada hakkatnya itu boleh digunakan. Dan itu saja intinya dalam jual beli dan perdagangan."

E. Pembahasan

Dari hasil analisi data yang diperoleh dari berbgai narasumber, dapat diketahui bahwa, semakin hari perkembangan *cryptocurrency* semakin meningkat. Adapun terkait penerapan terkait halal haramnya investasi *cryptocurrency*, pihak ulama menjelaskan bahwa tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa investasi *cryptocurrency* tidak termasuk sebagai investasi yang haram. Selain itu, investasi memiliki keamanan yang terjamin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital merupakan salah satu investasi dalam bentuk Dinar Dirham, yang merupakan investasi digital emas.
2. Kedudukan hukum penggunaan Dinar Dirham berdasarkan syariat Islam tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan Islam yang mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, halal haramnya investasi tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka pada hakikatnya boleh digunakan.

B. Saran

Cyptocurrency yang kini berkembang pesat di Indonesia menjadi langkah awal agar teknologi-teknologi yang kini beredar luas dapat dirasakan masyarakat. Kurangnya akses dan edukasi menjadikan banyak masyarakat belum mengetahui apa itu investasi dan apa perkembangan teknologi sekarang ini. Kepada pemerintah agar menggerakkan lembaga-lembaga keuangan untuk mengedukasikannya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an al-karim, kementrian agama republik indonesia (kemenag)/ departemen agama (depag).

Amalia, Euis. 2005. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. cet. 1. Jakarta: Pustaka Asatruss.

Asfahani, al. 2012. *Al-mufradat fi gahrib al-quran.* Kairo: Dar ibn Jauzy.

B, Miles Matthew dan A, Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press.

Bank Indonesia. *2008. Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang.*

Conway, Joey . 2014 . Beginners Guide to Cryptocurrencies.

Croward, J. P. 2005. "al-Mujaz fi Iqtishadiyat al-Nuqud. Terjemah Mustafa Kamal Farid. dalam Ahmad Hasan*. Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia.* Yogyakarta: BPFE.

Duran, Xavier dan Patrick McNutt. 2010. *Kantian Ethics within Transaction Cost Economics*. *International Journal of Social Economics*. Vol. 37. No. 10.

Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fox, Glenn. 2007. The Real Coase Theorems. *Cato Journal*. Vol. 27, No.3.

Hamidi, M.Luthfi. 2007*. Gold Dinar System Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan.* cet.1. Jakarta : Senayan Abadi Publishing.

Hasan , Ahmad . *Mata Uang Islami : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Hasan, Sahir dan al-Nuqud wa al-Tawazun al-Iqtishadi, dalam Ahmad hasan*.* 2005. *Mata Uang Islam i: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. cet. I . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.

Iqbal, Muhaimin. *Dinar The Real Money : Dinar Emas, Uang Dan Investasiku*. Jakarta: Gema Insani Press.

Isnawy, J. A.-H. 1980 M/1400 H. *al- Tamhid fi takhrij al-furu' 'ala al-ushul dari imam jamaluddin abi muhammad adirrahman bin al-hasan al-isnawy.* Beirut: Mansyurat Muassasah al-Risalah.

Jaizani al, M. i. 1422 H. *Ma'alim ushul al-fiqh 'inda ahli al-sunnah wal al-jama'ah*. Riyadl: Dar Ibn Jauzy.

Ji, Muhammad Rawas Qal'ah. 2009 . "Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah", dalam Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karim, A. A. 2010. *Bank islam, analisi fiqih dan keuangan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Karim, Adiwarman A. 2007. Ekonomi Makro Islami. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Kim, Tai Hoon. 2016 . A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security. *Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology.* Vol.6 No.1 January

Maman, Rachman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes pres.

Mankiw, Gregory, dkk. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro : Principles of Economics*. Ed. Asia. Jakarta: Salemba Empat.

Meramveliotakis, Giorgos dan Dimitris Milonakis. 2010. *Surveying the Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry. Journal of Economic Issues*. Vol. XLIV, No. 4.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet-31. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Murni, Asfia . 2006. *Ekonomika Makro*. Cet. I . Bandung: Refika Aditama.

Nasir, M. 2003. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Prenhalindo.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nubika, Ibraim. 2018. *Bitcoin " Mengenal Cara Berinvestasi General Milenial".* Yogyakarta : Genesis Learning.

Pracoyo, Tri Kunawangsih dan Antyo Pracoyo. 2007. *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia.* Jakarta: Grasindo.

Qursehi, Anwar Iqbal. 2007 . *"Islam and The Teory of Interest*". dalam Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rais, Isnawati dan Hasanudin .2011. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Fiqih Muamalat dan Aplikasinya Pada LKS*. cet.I . Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.

Richter, Chris,. Sascha Kraus,. Ricarda B. Bouncken. 2015 . *Virtual Currencies Like Bitcoin As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions. International Business & Economics Research.* Journal Volume 14, Number 4 Tahun 2015.

Shabuni al, s. M. 1989 M/1409 H. *In s. m. shabuni al, tanwir al-dzhan min tafsir ruh al-bayan* (p. 442). Damsyiq: Dar al-Qaam.

Shan'ani, M. I.-A.-Y. (1420 H/1999 M). *Subul al-salam, sayrh bulugh al-maram juz i.* Beirut Libanon: Dar al-Qalam.

Shihab, Q. 2002. T*afsr al-misbah, pesan kesan dan keserasian alquran* jilid 3. Ciputat Tengerang: PT.Lentera Hati.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metodologi Penelitian Survei* . Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan* Konvensional.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syaukani, Al, a.-I. M. 2000 M/1420 M. *Nailul authar* jilid 3. Beirut Libanon: Dar al-Kitab Araby.

Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 118

The Knowledge Engineering Review, Vol. 22:1, 3–35. 2007. *Cambridge University Press doi:10.1017/S0269888907001014.*

Utsaimin, M. i. 1436H. *Syarh al-ushul min ilmi al-ushul.* Jeddah: Dar Ibn Jauzy.

UU Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 69

UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1

Zahrah, I. M. 1427 H/2006 M. *Ushul al-fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al- Araby.

Zaidan, A. K. 2006*. Al-wajiz fi ushul al-fiqh.* Beirut: al-Risalah Publishing House.

Zuhaili, Wahbah . 2002. Juz IV. dalam Ghufron A. Mas'adi. *Fiqih Muamalat Kontekstual .* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 1997 M/1418 H. *Al-Fiqh al-islamy wa adillatuh, jilid V.* Damsyik: Dar al-Fikri.

_____. 1998 M/1418 H. *Tafsir al-munir fi al-aqidah wa al-syariah wa al-manhaj*. Mesir: Dar al- Fikri.

_____. 2011. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, dalam Isnawati Rais dan Hasanudin. *Fiqih Muamalat dan Aplikasinya Pada LKS.* cet.I . Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Deskripsi Wawancara

"Analisis *Digital Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham)"

A. Pakar Ekonomi Syariah/Pemerhati Ekonomi Syariah

Supriadi Yosuf Boni

1. Menurut Ustadz, Bagaimana investasi yang aman untuk masyarakat awam?

   = Yang pertama begini, Masyarakat awam itu yang kita maksud,apa? Masyarakat Umum, Masyarakat Biasa. Kalau masyarakat biasa tentu ruang investasi yang paling aman untuk mereka adalah ruang investasi konvensional. Karena, Pertama mereka lebih mudah untuk memantau dan sekaligus mungkin bisa saja terlibat didalamnya. Kemudian yang kedua kalau kemudian dia di investasi yang sifatnya digital dan kemudian atau di dunia maya, pertama mereka sendiri tidak terlalu familiar, dengan itu, jadi saya kira untuk orang Awam, investasi di ruang konvensional itu jauh lebih aman, dagang biasa atau kalau biasanya perusahaan kecil-kecil mau investasi di situ tidak ada masalah yang terpenting dia mampu memantau, melihat, kerja dari perusahaan tempat dia berinvestasi.

2. Jadi, kalau Masyarakat biasa atau masyarakat awam lebih baik kalau menggunakan investasi konvensional?

   = Sejauh ini, yang saya liat mungkin begitu, karena pertama kondisi mereka sendiri lalu yang kemudian belum terlalu familiar dengan

dunia teknologi dan bagaimana pola kerja dan sebagainya sehingga jauh akan lebih aman bagi mereka, karena kalau dalam dunia riil, dunia bisnis konvensional mereka mudah melihat lalu kemudian memantau dan sekaligus mereka mampu memahami melihat langsung kalau misalnya usaha itu tidak berjalan dengan baik. Jadi, ruang untuk prasangka negatif terhadap pelaku usahanya agak lebih minim ketimbang didunia maya, karena mereka tidak paham, disampaikan ini polanya, tempat kerjanya seperti ini, kemudian mereka tidak kelihatan begitu, jadi akan mempersulit

3. Jadi secara garis besarnya perbedaan keamanan tergantung dari (kalau masyarakat umum) pengetahuannya tentang teknologi itu sendiri kemudian dunia maya seperti itu juga karena kebanyakan yang tau dunia maya mungkin yang berpendidikan.

   = Kalau orang Awam, Iya… tapi kalau masyarakat umum saya kira mungkin itu kita coba bedakan masyarakat awam, Kalau masyarakat umumkan masyarakat berpendidikan juga masuk dalamnya. Keamanan investasi sebenarnya, pertama mungkin dilihat dari objeknya, objek investasinya apa, lalu kemudian dilihat juga dari subjekya. Pelakunya siapa ?Pelaku usaha siapa? Lalu kemudian bagaimana mekanisme kerjanya, jadi, bisa saja objeknya bagus, punya potensi bagus tapi pelakuya mempunyai moral hazad, tidak punya integritas bagus, tidak paham bagaimana

mengelola sebuah investasi dengan aman, baik, atau kemudian yang selanjutnya meknisme kerjasamanya yang bisa saja ada *closure, closure* Kesepakatan yang bisa merugikan satu pihak, jadi saya kira dalam dunia maya dan dunia konvensional sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari sisi keamanan, tergantung dari siapa yang mau berinvestasi, investornya siapa, lalu kemudian pelaku usahanya siapa, objek investasinya apa, lalu bagaimana mekanisme kerjasamanya seperti apa, kalau objek investasi, tentu kita akan melihat bagaimana prospek bisnis seperti apa, dan pasarnya bagaimana, factor- factor penunjang keberhasilan sebuah investasi. Wallahu taAla, itu yang saya pahami dari investasi dan itu berlaku untuk investasi dunia maya dan konvensional.

4. Kalau dari kita, pendapat bapak sendiri apalagi kalau melihat sekarang revolusi 4.0, kalau menurut bapak yang mana yang lebih aman apakah yang konvesional atau yang dunia maya digital?

   = saya kira sekarang trand start up lah ya, itu trandnya dan memang ruang investasi disitu sangat besar, dan fakta juga membuktikan berapa banyak *marketplace* yang sudh mulai mengganti atau bahasa teman-teman yang lain berkata menggulung pasar-pasar *offline* dan saya kira ini investasi di ruang- ruang seperti ini, investasi yang menurut saya investasi yang bagus, tidak ada masalah, walaupun tetap sinergi antara dunia digital dengan dunia riil, sektor riil, itu tetap harus ada, karena begini digital itu

berkontribusi dari sisi layanan , layanan terhadap sektor riil, tetapi dunia digital tidak mungkin bisa hidup tanpa sektor riil, begitu… tapi sektor riil akan lebih cepat berkembang jika ditunjang oleh dunia digital, jadi dua-duanya saling menunjang, saling berterkaitan sangat erat, dan tidak bisa dilepaskan antara satu dan yang lain harus saling menunjang, jadi diperlukan investor di dunia digital sebagaimana kita juga memerlukan investor di dunia riil tapi kalau mana yang lebih aman lagi lagi sulit kita menentukan yang mana yang paling aman tergantung dari faktornya, keamanan investasi tidak dilihat dari apakah ini dunia konvensional ataupun duia lain tapi diliat dari faktor-faktornya.

5. Ini Juga Ustadz, Berhubungan dengan investasi, apakah ustadz sendiri tau tentang yang sekrang bereda yang namanya *Cryptocurrency?*

   = Ia, walaupun belum terlalu mendalami gitu ya. Tetapi kan ada yang namanya *digitalcurrency, virtualcurrency, Cryptocurrency*semua ini kan lebih ke mata uang nonfisik adasih sebagian tapi ibaratnya nonfisik, uang digital, bagaimana berinvestasi di dunia *Cryptocurrency* saya kira mungkin sebelum masuk ke investasi dunia *cyptocurrency* itu yang perlu dilihat adalah bagaimana Islam memposisikan *cryptocurrency,* sehingga, di dalam Islam berinvestasi itu tidak hanya dilihat dari

apa objeknya tapi apakah objek investasi itu halal atau tidaknya, bagaimana mekanisme kerjasamanya, itu yang paling penting.

6. Bagaimana menurut ustadz, peluang investasi yang terjadi di tempat tersebut, seperti *Cryptocurrency, Virtualcurency,* bagaimana peluang investasi tersebut.

   = Secara Umum terlepas dari apakah nanti dilihat dia boleh apa tidak bagaimana mekanismenya tetapi secara umum sebuah entity usaha punya peluang untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi, terlepas nanti dari apakah ini bisa berkembang pesat apa tidak, tapi yang jelas kalau peluang investasinya pasti ada. Yang penting namanya enity usaha, entity bisnis pasti ada peluang investasinya. Kita nanti yang membedakan adalah koferinnya, Bagaimana keluasan jangkauan investasinya, kerjanya saya kira itu.

7. Terkait kemanannya sama seperti tadi?

   = ya, selalu lari-larinya kesitu, jadi bagaimana pun investasi sebuah (tidak usah masuk ke dunia digital sektor riil saja, faktor keamanan itu tidak dilihat karena faktor sektor riilnya, tapi bagaimana objek investasinya, bagaimana pelaku-pelaku yang terlibat langsung dengan investasi itu. bisa saja objeknya bagus, punya prospek yang bagus, pasar sangat membutuhkan produk itu, tapi pelakunya, pengusaha, pengelolanya, itu tidak punya integritas, pasti berinvestasi disitu pasti beresiko, jadi tidak apakah ini sektor riil

atau walaupun mungkin bisa dibandingkan dengan keamanan tetapi ketika kita bercicara tentang peluang lain lagi, besar kecilnya itu lain lagi berbicara tentang keamanan investasi, bagi saya begitu cara berfikirnya .

8. Dan ini ustadz, yang jadi nasabah apakah juga kira-kira masyarakat umum apakah mungkin bias mengaitkan diri menjadi nasabah dalam *cryptocurrency* ?

   = untuk para investor atau nasabah tidak mungkin dibatasi hanya jika ini masyarakat umum, masyarakat biasa, atau masyarakat berpendidikan bukan, tetapi yang bisa membatasi adalah apakah ada aturan yang membatasi, apakah memang pihak pengelola *cryptocurrency* memberikan aturan-aturan yang sifatnya mengikat yang membatasi investasi itu hanya pada golongan tertentu, orang-orang tertentu. Tidak ada aturan itu maka semua orang bisa, tinggal nanti para investornya perlu untuk pertama berhati-hati dalam memilih, kedua paham betul, bagaimana pola kerjanya, lalu kemudian bagaimana memahami, merancang sebuah sekuriti sistem, sistem keamanan, saya kira itu yang perlu dipertajam oleh mereka, tapi kalau itu terbuka untuk nasabah siapa saja bisa jadi nasabahnya.

9. Menurut Ustadz, Bagaimana hubungannya *Cryptocurrency* dengan Ekonomi Syariah?

= pertama karena *Cryptocurrency* ini lebih terkait dengan alat pembayaran, maka saya melihat, saya belum dapatkan satu dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan larangannya, kenapa demikian karena dari penjelasan rasulullah dan kemudian para sahabat serta para ulama dalam karya mereka, mereka hanya stresingnya pada bagaimana mekanisme transaksi itu dilakukan bukan pada alat apa yang digunakan untuk melakukan transaksi , terbuat dari bahan baku apa? alat Transaksi yang digunakan itu. Tidak, tapi Yang ada bagaimana memperlakukan alat tranaksi ini, lalu bagaimana mekanisme transaksi itu dijalankan. Karena *cryptocurrency*, digitalcurrency, Virtualcurency, itu lebih terkait dengan alatnya, maka sulit, untuk sementara sulit, untuk mengatakan tidak sesuai dengan syariah, kesesuaian dengan syariah nanti tidak sesuai atau sesuainya dengan system syariah nanti dilihat pada bagaimana mekanisme transaksi dilakukan menggunakan system *cryptocurrency*, digitalcurrency atau virtualcurrency. Jadi, seperti itu, makanya coba lihat kalau, apa, dari penjelasan rasulullah dan para ulama kita belum menemukan satu stagment yang tegas yang mengatakan, bahwa bertransaksi itu harus menggunakan Dinar dan Dirham, kita belum dapatkan itu ya, tapi yang ada adalah seperti yang dikatakan Al Mawardi, Ibnul Qayyim, dan sebagainya mereka mengatakan bahwa alat tukar itu sesuai dengan kesepaktan masyarakat setempat, kalau mereka sudah setuju

menggunakan satu benda, dengan nama tertentu sebagai alat tukar yang sah diantara mereka, itu tidak ada masalah selama mekanisme transaksinya itu dijalankan sesuai dengan aturan syariah, baik.

10. Kalau ini apa, karena kan, dia digital, dia online, karena di Indonesia sendiri itu, kemarin kan, belum dilegalkan masuk disini dan seperti itu jadi bagaimana menurut Ustadz, apabila mungkin Dinar Dirham atau *cryptocurrency* ini bisa tidak, seumpama diterapkan di Indonesia, atau bagaimana?

    = sebenarnya itu tergantung pada kebijakan negara, bisa dan tidaknya diterapkan sebenarnya alat tukar apapun, sebenarnya bisa diterapkan digunakan tinggal nanti bagaimana pemerintah menyusun sebuah regulasi yang menjamin keamanan, penggunaan *cryptocurrency* itu dan sejenisnya itu sebagai alat tukar yang sah, nah ini yang sebenarnya yang perlu dan memang dan proses perolehan *cryptocurrency* itu, digitalcurrency itu perlu diperkuat sistem keamanannya jangan sampai orang bisa meretas dan kemudian dia bikin sembarang, itukan jadi bahaya juga itukan, beresiko gitulo, jadi tetap kalau dari sisi kemungkinannya bisa saja tidak ada masalah kalau dari sisi syariah tidak ada masalah, kalau dari sisi syariah tapi ini tentu ini harus mengikuti kebijakan pemerintah sebagai pemilik kewenangan untuk mengontrol,

menjamin dan menjaga agar aktivitas ekonomi di Negara ini bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat.

B. Nasabah/Investor Dinar Dirham

Pengguna Teknologi yang digunakan oleh Dinar Dirham

Bapak Suryadi

Sebenarnya Pak, judul awalnya itu adalah “Analisis Digital Cryptoccurrency sebagai alat transaksi global” Studi Kasus Dinar Dirham, karena dipikirnya setiap bulannya ada bagi hasil 10%, atau 0,1.

=Itu dipisahkan, kalau Kau berbicara Crptocurrency sebagai instrument alat pembayaaran global itu kembali, kita lihat ke Bitcoin, Bitcoin dia hanya mengangkat tema tentang teknologi yang memungkinkan orang bertransaksi tanpa pihak ketiga, kamu dan saya, bisa secara langsung tanpa perlu perantara. Dinar Dirham Konsepnya Sama seperti itu, sebagai alat pembayaran tetapi setiap aset yang dibuat oleh Dinar Dirham Yang disebut *Dinar Coin*, itu disandarkan ke fisik emas 4,25 gram itu tanpa persen-persen pokoknya singkatnya, kamu menyimpan 4,25 Gram itu di dalam hanphone dan kamu bisa mengirimkan, 0,00 sekian gram kepada orang lain, tanpa harus melalui pihak ketiga kepada siapapun dan dimanapun nanti tidak ada 10 %, 10 %.

Jadi itu disimpan saja dan itu sudah menjadi alat transaksi karena bisa dikirimkan kepada orang-orang?

= Sebetulnya kan dalam konsep Ekonomi Islam, banyak kelompo-kelompok yang selalu mengemukakan kembali menggunakan Dinar,

tetapi konsep itu selalu terkendala karena caranya, cara yang mereka gunakan untuk kembali tidak sesuai dengan zaman mereka mengajak kembali, tetapi kembali dengan koin-koin , jadi kalau kita kemana-mana bawa koin kemana-mana , sementara zaman sudah canggih seperti ini, kalau kita ke Jakarta dan bawa koin 1 kg, 100 keping dinar, bagaimana tidak merepotkan itu barang, konsep yang digunakan Dinar Dirham dia menggunakan technologi yang sama yang membentuk mata uang digital pada umumya yaitu dengan menggunakan *Blockchain* sehingga emas 4,25 Gram ini itu ketika dia disimpan nilai digitalnya di dalam di dalam handphone itu dijamin bahwa memang dia punya sandaran yang sesuai jadi kalau ada emas, 4,25 gram dalam handphone itu betul-betul disandarkan kepada sebuah bentuk emas 4,2 gram. Tetapi kita tak perlu bawa kemana-mana itu fisknya, intinya tersimpan didalam sama seperti uang yang kita gunakan sekarang, contohnya kita punya uang 1 miliar ditenteng kemana-mana, yang mana kamu merasa aman dan nyaman kebandingkamu punya 1 Miliar dan tenteng kemana-mana. (**Lebih aman didalam handphone**), Ya, sama ..jadi dengan teknologi yang digunakan oleh Dinar Dirham Kita bisa membawa emas 1 ton, cukup didalam Handphone. Itu konsep utamanya, jadi itu konsep utamanya sebaga instrument pembayaran global adalah mendigitalkan emas kedalam teknologi, *Blockchain*, itu tidak ada bagi hasil, kamu hanya menukar alat pembayaran yang sekarang kau gunakan tukar dengan *Dinar Coin*, selesai. Apa keuntungannya, dengan technologi itu

kamu bisa memiliki emas secara digital kemana-mana dan kau bisa menggunakan emas itu untuk bertransaksi kepada siapapun dan kemudian kalau kamu menyimpan aset dalam bentuk emas, emas adalah instrument dalam bentuk penyimpanan investasi yang yang sudah tebukti sejak ribuan tahun.Baca kembalilah konsep Ekonomi Islam tentang Dinar Dirham. sekarang satu kambing sama Satu Dinar dizaman nabi, tak usah kita tarik ke zaman nabi, rupiah saja yang kita gunakan tahun 80, satu kambing mungkin 50 Rupiah, sekarang kalau kamu bawa satu rupiah ke penjual kambing, kotoran kambing pun mungkin dia tak dapat.

Berarti ketika saya mau lanjut ke Studi Kasus Dinar Dirham maka investasi globalnya saya hilangkan saja, karena mungkin bukan investasi global.?

= Betul investasi Global tapi dia Global itu dalam artian kita menyimpan emas secara digital untuk, kamu ke Sumba Opu untuk membeli emas, 10 gram kemudian kamu simpan di rumah itukan investasi juga, jadi konsepnya sama investasi global dengan cara menyimpan emas yang berbeda,

Cuman di Dinar Dirham kita bisa pakai atau terrsimpan dalam Smartphone. Dan kalau seumpamakan satu dinar itu 0,1 .dan kalau di handphone itu jadinya berapa gram pak?

= Sama, tapi kamu bisa kirim kepada orang lain secara desimal. Contohlah saya punya 100,000 ini vas bunga ini anggaplah ia 27,000

ribu rupiah, kalau saya punya 100,000 fisik ini mau saya kasih kamu 27,000 bisa tidak? tidak bisa, karena kita tidak punya pecahan 2 rupiah, berapa rupiah, kalau 25 mungkin bisa tapi kalau 27 tidak bisa, kalau rupiah itu ada didalam sini , dia bisa didesimalkan, sama seperti konsepnya *Dinar Coin*. Ini misalnya 1 gram saya punya fisik 4,25 gram begitu susahnya saya mau jadikan ini fisik saya kasih pecah jadi satu gram dan saya ambilkan kekamu , sulit, pasti kamu pernah lihat kan. Ini satu gram, yang saya punya 4,25 gram, tidak mungkin saya patah dulu, maka dinar dirham menawarkan teknologi menyimpan emas secara digital supaya saya bisa menggunakan nilai emas yang ada di dalam di sini untuk bertransaksi kepada siapapun dan dimanapun. Jadi kalau sebagai instrument investasi itu ya, memang dia instrument investasi tetapi merubah cara kita menyimpan emas, mengikut teknologi sekarang dengan menggunakan teknologi *Blockchain* teknologi yang sama yang digunakan oleh Bitcoin, tapi jka kamu bicara tentang Dinar Dirham yag ada bagi hasil 10% didalamnya, itu salah.

Kan pak saya juga butuh alur, jadi yang mana yang saya daftar pak, apa yang saya daftar waktu di ETPS Pak?

= bukan, itu namanya invstasi lain, private ico, kalau di konvensional, misalnya kan kita di Imbo kan, Visual Public Offering kalau di Bitcoin namanya, kalau kau listing namanya untuk namanya ICO, Kalau perusahaan konvensional namanya imbo di etps itu dia sebelum ice

1. Bagaimana menurut anda peluang investasi yang ada pada Dinar Dirham ?

   = Kita Berbicara tentang konsep menyimpan emas secara digital ia, bukan konsep bagi 10 %, kalau konsep itu saya merasa, itulah yang sebenarnya hakikat yang harus dilakukan karena di dalam ekonomi Islam itu sendiri dikatakan bahwa, alat transaksi yang diakui di dalam Islam itu adalah dinar, adalah dirham, emas, kemudian ada hadis juga yang mengatakan, akan datang masa tidak ada sesuatu yang bernilai selain Dinar dan Dirham. Bagi saya pribadi Saya melihat bahwa inilah sebetulnya, yang mungkin disebutkan oleh hadis tersebut, akan ada suatu saat dimana kita kembali akan menggunakan Dinar Dirham tetapi tentu tidak dengan cara 1000 tahun lalu, itu namanya kemunduran , kembali menggunakna konsep ini. Dan sesuai dengan teknologi yang terjadi sekarang, jadi saya rasa konsep digital teknologi yang dikembangkan oleh dinar dirham ini itu, sesuai dengan ekonomi Islam.

2. Bagaimana menurut anda keamanan yang ada pada *Cryptocurrency ?*

   =Jadi kita harus tahu dulu, apa technologi yang membentuknya, kemudian kita berbicara itu, konsep mendigitalkan emas, Dinar Dirham ini, dengan menggukan system *Blockchain*, technologi sama yang membentuk Bitcoin. kenapa orang percaya

menggunakan Bitcoin, karena selama 10 tahun dia terbukti aman, transparan, tidak bia dimanipulasi, tidak bisa diubah dan tidak ada pihak ketiga yang menjadi perantara, jadi kalu kita bicara tentang *Blockchain* kita berbicara 3 unsur utama, keamanan, transparansi kemudian antihackers. Dia tidak bisa dimanipulasi, jadi kalau kita berbicara tentang keamanan, maka kita mengambil *Blockchain* sebagai teknologi yang terjamin keamanan, itu samalah kita menganggap *Dinar Coin*, aman sebagai sebuah technologi *Blockchain*

3. bagaimana dengan masyarakat kecil/miskin bisa atau tidak jadi nasabah ?

   = Sangat bisa, yang penting dia memiliki akses terhadap internet, yang jelas ada akses terhadap internet dan sebetulnya, dia sama deperti konsep crypto-crypto lain yang ada di dunia, banyak masyarakat yang sebetulnya, yang ekonomi-ekonomi kecil mereka tidak punya akses ke perbankan, mungkin terkait dengan kemampuan finansial yang lemah, teteapi dengan konsep anda tidak perlu pihak ketiga untuk menyimpan kekayaan anda, kalau anda punya handphone ditangan anda sudah, sudah bisa sisa anda menukar, inikan kalau satu dinar koin di rupiahkan mungkin sekitar 2,8 juta, tapi jangan kamu menganggap kamu bisa menyimpan *Dinar Coin*, jika kamu mempunyai uang 2,8 juta pasti tidak cocok untuk orang miskin, bagaimana yang uangnya cuman 100,000, tapi

inikan bisa, ini kalau sudah jadi digitalkan kamu bisa kirim saja, 000 sekian gram, (Jadi ini, kalu seumpama ada yang ini beli 100, kita kirimkan saja?) ya, kamu kirimkan 000 sekian gram (jadi kita tak perlu menunggu harus mengirim 1 gram, DNC?) tidak harus, cuman kalau kamu ingin menjadikannya ke fisik itu harus 4,25 gram. (Ie pak karena kebanyakan mahasiswa itu sendiri kalau diajak join, bilangnya tidak ada uang ku 2,8) itu karena kamu ngajak joinnya di ETPS, bukan *Dinar Coin*nya. (Berarti bisa ji pak di, nanti kalau dikirim seumpama 200 saja) itu bisa, tapi kamu jangan berikan gambaran, beli 200 dapat bagi hasil setiap bulan 20 ribu. Jangan.(Saya kira harus cukup 2,8 baru bisa beli) Oh tidaklah, apa canggihnya kalau begitu. Sama saja pergi ke Somba Opu langsung jadi, tak perlulah kita berbicara teknologi global kalau beli emas baru simpan dirumah, itu sudah puluhan tahun kita buat, (oie pak, berarti bisa untuk masyarakat awam) sangat bisa (karena to pak, teman-teman juga kemarin bilangnya tidak ada uangnya karena yang ajak join juga bilangnya seperti itu, harus 2,8) kalau seperti itu apa menariknya, kan yang menarik orang ini, saya punya 200,000 menghasilkan 20,000, 10,000. Perbulan tanpa harus kerja , itu yang menarik kan? Itu ETPS. Tapi kalau *Dinar Coin* menariknya apa, menyimpan emasnya secara modern, sepertinya sama seperti kalau kamu ke Somba Opu kamu bawa kerumah, tetapi kalau kamu bawa kerumah, apa tantangannnya, kamu tentu harus punya tempat menyimpan,

terus kalau ada pencuri atau rumah kebakaran, tapi kalau kamu simpan emas didalam handphone kamu bawa kemana-mana , tak perlu kau punya tempat box, deposit box, simple lah, pokoknya sama dengan rupiah yang satu bentuk uangnya adalah emas.

4. Apa saja syarat menjadi nasabah?

   = Kalau Dinar Dirham kamu cukup *download* aplikasi, aplikasi yang menyimpan *Dinar Coin* untuk saat ini itulah yang disebut *Blockchain*.my. Kamu sudah punya *Blockchain*.my ?(Ie pak, Sudah ada). *Blockchain*.my adalah dompet digital yang berfungsi untuk menyimpan beberapa mata uang crypto, mata uang digital termasuk sisalamnya adalah *Dinar Coin*, jadi, kalu misalnya teman-temanmu bertanya bagaimana caranya untuk punya *Dinar Coin*, ini ada dua persepsi tapi tak sama, kalu kamu bicara join, seola-olah member investasi, tapi kalau saya berbicara bagaimana caranya saya punya ini hamper mirip tapi tak sama, kalau mau yang caranya saya punya, tinggal download di playstore, kemudian kamu cari cari orang yang punya *Dinar Coin*, kalau saya punya satu, atau kamu mau beli 500,000 saya punya uang ini pak, saya mau beli *Dinar Coin*, maka saya akan kirim ke kamu, 0,3 misalnya, itu. Kalau join itu mirip ETPS. Dan seolah-olah kalau kamu join itu seperti kamu dapat keuntungan setiap bulan, tapi kalu punya ya, kamu punya kamu tidak berharap nambah setiap bulan, kamu hanya punya.

5. Bagaimana Alur atau Proses dari Dinar Dirham itu sendiri?

= Kalau Dinar Dirham kamu cukup download aplikasi *Blockchain*.my. kedepan kita akan punya *exchanger, exchanger* itu pasar untuk membeli *Dinar Coin*, cukup membuka alamat web site terus kamu buka dompet, istilahnya *wallet address,* ya sudah, kamu sudah bisa beli *Dinar Coin* disana di exchanger, di *Dinar Coin* atau kalu kamu *download Blockchain*.my kamu tinggal cari orang yang punya *Dinar Coin*. Baru buka, tapi tidak ada 10 %

6. Apa kelebihan dan kekurangan dari *Cryptocurrency* ?

   = Tadikan kelebihan secara umumnya, bagaimana menyimpan emas secara digital, praktis, lebih aman, transparansi, bisa dibawa kemanamana. Kalau kekurangan, mungkin untuk sementara itu saja, kalau tidak ada akses internet, tetapi sekarangkan sudah ada yang dikatakan *desktop wallet*, kita sudah bisa bertransaksi atau pengiriman walaupun tanpa internet, cuman untuk sekarang kita belum menggunakan aplikasi itu, masih sementara dikembangkan,nanti saya infokan ke kamu, tapi DDK punya *wallet*, tapi akan digunakan juga oleh *Dinar Coin*. Dinar Dirham Itu Perusahaannya, *Dinar Coin* itu Produknya,

7. Bagaimana Prospek Kedepannya?

   = Saya rasa dengan antusiasme secara global technologi *Blockchain* saya yakin akan semakin cerah, akan semakin bagus, itu dalam perspektif teknologi kemudian dari perspektif ekonomi Islam, sangat

baik juga, kan toh sudah diberikan gambaran ribuan tahun yang lalu, bahawa akan ada satu zaman kita akan kembali menggunakan Dinar Dirham, menurut pandangan saya, teknologi inilah yang akan menjembatani apa yang sudah di prediksi ribuan tahun yang lalu itu.

DDK (Dinar Dirham Koin) itu perusahaan yang dikembangkan di Singapore, Swipe Change Capital, itu yang mengkrap DDKoin, cuman, oleh komunitas kita karena penciptanya juga sama yang menciptakan Dinar Dirham, kita lebih suka menyebutnya Dinar Dirham Koin, DDKoin, tetapi pengembang dari pada DDKoin ini, *Swipe Change Capital*, kalau *Dinar Coin* itu, dia dikembangkan oleh Dinar Dirham. Dinar Dirham itu gold Ttd. ltd.Dia menciptakan produk dinar koin, kalau DDKoin dia Sweipe Change Capital kalau, ETPS dikembangkan bekrjasama dengan Gold Prime echnology Limited, dengan Golden Ceremity.

C. Dosen Ekonomi Ibu Agusdiwana Suarni., M.Acc

1. Menurut ibu, bagaimana perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia, khususnya, kota Makassar, Slawesi Selatan.?

   = Kalau bicara itu saya tidak update ilmu, tentang *currency*

2. Kalau Invetasi ibu?

   = Kalau itu saya berinvestasi di Pasar Modal . di pasar modalpun, itu cuman di saham.

3. Kalau begitu menurut ibu, Investasi apa yang cocok untuk masyarakat awam?

= semua lembaga keuangan syariah itu adalah tmpat berinvestasi yang aman, masalahnya apakah sampai pada masyarakat awam atau tidak, itu yang perlu ditanyakan

4. Kalau melihat kondisi sekarang, menurut ibu bagaimana peluang investasi yang merakyat, atau yan beredar sekarang di masyarakat , dalam melakkukan investasinya apakah harus masih di sosialisasikan lagi atau bagaimana ?

   = Edukasi pasti masih perlu namun karena khususnya di pelosok desa itu namun karena ya, banyaknya investasi-investasi bodong, karena masyarakat mau simpel hidupnya, kalau dia berinvestasi 1 juta rupiah dalam sebulan dia harus lebih dari 1 juta itu, padahal kan memang investasi tidak seperti itu.

5. Ini, ibu, *Cryptocurrency*kan, bicara tentang mata uang digital ibu, didalamnya itu hampir sama dengan investasi pada umumnya ?

   = tidak, tidak orang berinvestasi itu tidak melihat dari *currency*nya, jadi orang kalau berinvestasi ya, dia lihat bahwa dia disaham apakah sahamnya naik turun, *currency*kan dia mengikut invlasi jadi orang tidak, mata uang kalau dia mengikut Dollar bagi saya itu tidak berpengaruh.

6. Menurut ibu, bagaimana perkembangan *cryptocurrency* di Makassar?

   = saya tidak mengikuti perkembangan

   Kalau saya cuman berinvestasi saya tidak lihat apa yang karena saya tidak berinvestasi emas. Karena emas dia melihat *currencynya.*

D. Ulama, Ust. Mawardi Pewangi

Sekarang berkembang investasi online yang dinamakan *Cryptocurrency*, *cryptocurrency* ini mirip jual beli saham cuman dalam bentuk virtual dan ini mata uang asing diluar negri crypto ini sudah dipakai dalam bertransaksi. Jadi menurut ustadz, bagaimana halal haramnya?

= Belum bisa dilihat, tapi dalam Islam itu kita lihat manfaat mudharatnya,yang pertama tidk ada unsur paksaan, yang kedua tidak ada unsur kecurangan dan penipuan, yang ketiga tidak ada unsur kedzaliman didalamnya. Itu saja yang di perhatikan dan pada hakikatnya itu boleh digunakan. Dan itu saja intinya dalam jual beli dan perdagangan.

Lampiran 2 Dokumentasi

Bapak Supriadi Yosuf Boni

Bapak Suryadi

Ibu Agusdiwana Suarni

Bapak Mawardi Pewangi

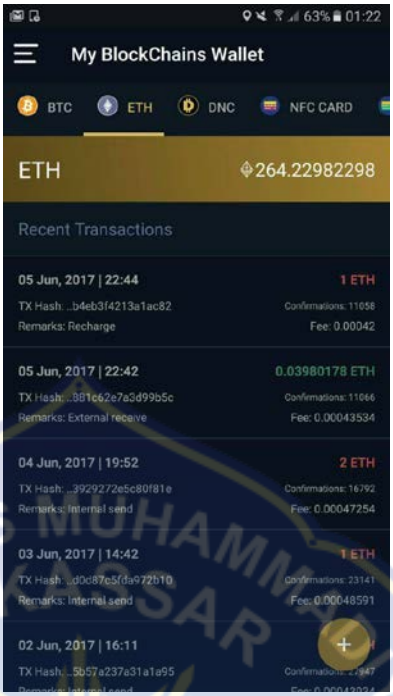

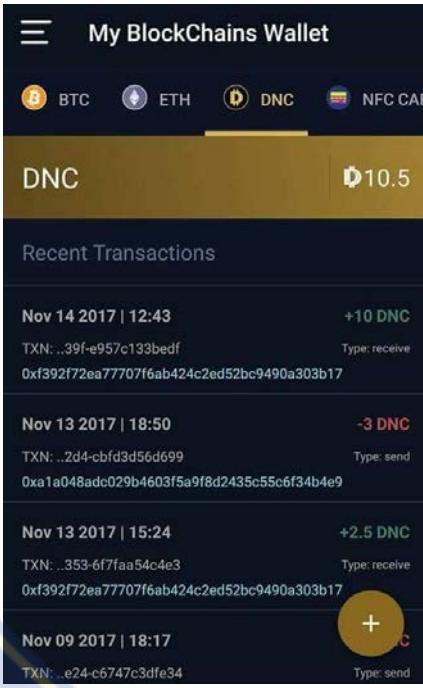

Someone requests a transaction.

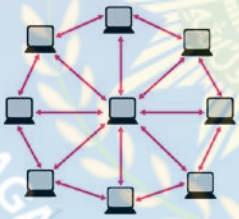

The requested transaction is broadcast to a **P2P network consisting of computers, known as nodes.**

Validation

The network of nodes **validates the transaction and the user's status using known algorithms.**

A verified transaction can involve **cryptocurrency**, contracts, records, or other information.

cryptocurrency

Once verified, the transaction is combined with other transactions **to create a new block of data for the ledger.**

The new block is then added to the **existing blockchain**, in a way that is permanent and unalterable.

The transaction is complete.

Has no intrinsic value in that is not redeemable for another commodity such as gold.

Has no physical form and exists only in the network.

Its supply is not determined by a central bank and the network is completely decentralized.

RIWAYAT HIDUP

***NUR SYAMSI ANWAR*,** lahir pada tanggal 29 Juli 1997 di Desa Pattukangang Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan buah hati dan kasih sayang dari pasangan Anwar Dg Naba dan Rosliah Dg Ngugi.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN Barombong tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009, dan pada tahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 15 Makassar tahun 2012, dan pada tahun yang sama pula penulis menempuh pendidikan di salah satu sekolah kejuruan di SMK Negeri 4 Takalar dengan mengambil jurusan administrasi perkantoran tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studinya kejenjang yang lebih tinggi melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan diterima di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Strata 1.

Dalam organisasi intra kampus, penulis mengikuti beberapa organisasi yaitu, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah menjabat sebagai anggota di bidang Oganisasi pada priode 2015-2016. PIKOM IMM FAI UNISMUH MAKASSAR menjabat sebagai departemen

Media dan Komunikasi pada priode 2016-2017. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah menjabat sebagai ketua di bidang Oganisasi pada priode 2016-2018. Dan BEM FAI UNISMUH Makassar menjabat sebagai anggota di bidang Oganisasi pada priode 2017- 2018.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN